



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020**



PEMRINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT

Jl. Jenderal S. Parman No. 38 B Telp. (0292) 421190 Fax. (0292) 421060
PURWODADI 58111 Email: inspektorat.grobogan@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2019, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 19 Maret 2020

INSPEKTUR KABUPATEN
GROBOGAN

MOCH. SUSILO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 199103 1 005

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan Rakhmat, Berkah, Ridho, serta berbagai Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019, melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2021.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja ke depan yang lebih baik. Selanjutnya ucapan

terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama ini.

Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat terwujud. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 19 Maret 2020

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI, S.H, M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan perjanjian kinerja yang telah disusun. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2018 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 tujuan dengan dan 21 sasaran, disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 9 (sembilan) tujuan RPJMD, sebanyak 7 (tujuh) tujuan berkinerja sangat tinggi dan 2 (dua) tujuan berkinerja sangat rendah yaitu tujuan ke-2 dan ke-5 dengan pernyataan tujuan “Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan” dan “Meningkatkan minat dan realisasi investasi diberbagai sektor usaha”. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 66,61%.
2. Dari 21 (dua puluh satu) sasaran RPJMD, yang terdiri dari 37 indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi sebanyak 18 sasaran (85,72%), kinerja tinggi, rendah dan sangat rendah masing-masing sebanyak 1 sasaran (4,67%). Kinerja rendah terjadi pada sasaran 8 yaitu kinerja sektor pariwisata, sedangkan kinerja sangat rendah pada sasaran 4 yaitu produksi pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran sebesar 104,82%, sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran dari 21 sasaran sebesar 105,57%.
3. Tingkat efisiensi dari sembilan tujuan, diketahui sebanyak tujuh kinerja tujuan (77,78%) yang efisien dan dua kinerja tujuan (22,22%) tidak efisien, dan
4. Tingkat efisiensi dari 21 sasaran, diketahui sebanyak lima kinerja sasaran (23,81%) tidak efisien dan sebanyak 16 kinerja sasaran (76,19%) efisien. Hal ini menunjukkan peningkatan bila dibanding capaian tahun 2018 yang lalu, hanya 11 kinerja sasaran (52,50) efisien.
5. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 65.585.466.960,00 (Enam puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 6,84% dari anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp 958.716.755.608,00 dikurangi realisasi sebesar Rp 893.131.288.648,00.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **60,87** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Adapun hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	16,64	17,48	16,32	18,52	20,62
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	9,86	11,00	13,10	14,31	16,57
3.	Pelaporan Kinerja	5,00	9,47	9,65	9,22	9,26	9,36
4.	Evaluasi Internal	10,00	5,21	4,99	3,30	5,26	6,06
5.	Capaian Kinerja	20,00	8,98	7,83	10,12	9,67	8,26
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	50,16	50,95	52,06	57,43	60,87
	Kenaikan		1,39	0,79	1,11	5,37	3,44
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	CC	B

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kepada Bupati Grobogan direkomendasikan sebanyak 6 (enam) rekomendasi untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.

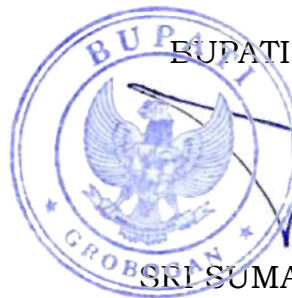
Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pertemuan jajaran eksekutif pada *Coffe Morning* Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tanggal 26 Februari 2020 yang lalu yaitu perintah



Bupati Grobogan untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas penyelenggaraan SAKIP sebagai upaya perbaikan pada tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja merupakan bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun yang akan datang. Pada akhirnya upaya perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik terus kami lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Purwodadi, 19 Maret 2020



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H., M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan	5
D. Kewenangan Urusan Pemerintahan	7
E. Perangkat Daerah.....	9
F. Sumber Daya Aparatur.....	15
G. Sumber Daya Anggaran.....	16
H. Isu-isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>)	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.....	 19
A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan	19
B. Tujuan Pembangunan Daerah	21
C. Program Pembangunan Daerah	27
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	33
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 37
A. Pengukuran Kinerja.....	38
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan	40



C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	48
1. Misi 1.....	48
2. Misi 2.....	57
3. Misi 3.....	65
4. Misi 4.....	70
5. Misi 5.....	76
6. Misi 6.....	82
7. Misi 7.....	92
8. Misi 8.....	95
9. Misi 9.....	98
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	102
E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan.....	105
 BAB IV PENUTUP.....	 108
A. Kesimpulan.....	108
B. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP.....	109
 DAFTAR LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2019,	
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan.	

DATAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2019	15
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Kabupaten Grobogan Tahun 2019	15
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Eselon Kabupaten Grobogan Tahun 2019.....	16
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Jabatan Kabupaten Grobogan Tahun 2019	16
Tabel 1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2019	16
Tabel 2.1 Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018–2021.....	24
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019.....	34
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019.....	35
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja	40
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019.....	41
Tabel 3.3 Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019	45
Tabel 3.4 Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019.....	46
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2018 dan 2019 Terhadap Target RPJMD Tahun 2021	47
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga, Sumber daya Air, Perumahan-Pemukiman, dan Perhubungan	49
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi	50

Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 Tahun 2019	51
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Sasaran Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi	50
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2 Tahun 2019	54
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	56
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3 Tahun 2019	59
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	59
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	59
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4 Tahun 2019	60
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan	63
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5 Tahun 2019	63
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan	64
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6 Tahun 2019	64
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Tujuan Menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat di Sektor UMKM, Industri dan Perdagangan, serta Mewujudkan Daya Saing Pariwisata	66
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Sasaran perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	67
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7 Tahun 2019	67
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata	69

Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8 Tahun 2019	70
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	71
Tabel 3.27	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2019	72
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan	73
Tabel 3.29	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019	73
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9 Tahun 2019	74
Tabel 3.31	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk.....	75
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10 Tahun 2019	75
Tabel 3.33	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Minat dan Realisasi Investasi di Berbagai Sektor Usaha	78
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.....	81
Tabel 3.35	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11 Tahun 2019	82
Tabel 3.36	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	82
Tabel 3.37	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12 Tahun 2019	83
Tabel 3.38	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.....	84
Tabel 3.39	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN.....	84
Tabel 3.40	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13 Tahun 2019	85
Tabel 3.41	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	86

Tabel 3.42	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan Tahun 2018 dan 2019	88
Tabel 3.43	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14 Tahun 2019	89
Tabel 3.44	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	90
Tabel 3.45	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15 Tahun 2019	92
Tabel 3.46	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	93
Tabel 3.47	Target dan Realisasi Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	94
Tabel 3.48	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16 Tahun 2019	94
Tabel 3.49	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalinya Alih Fungsi Lahan	95
Tabel 3.50	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17 Tahun 2019	96
Tabel 3.51	Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah	97
Tabel 3.52	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama.....	97
Tabel 3.53	Target dan Realisasi Sasaran Lestarinya Budaya lokal Masyarakat	98
Tabel 3.54	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 19 Tahun 2019	99
Tabel 3.55	Target dan Realisasi Tujuan Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatnya Kesetaraan Gender	100
Tabel 3.56	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100
Tabel 3.57	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 20 Tahun 2019	101

Tabel 3.58	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	102
Tabel 3.59	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 21 Tahun 2019	102
Tabel 3.60	Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2019	103
Tabel 3.61	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019	105

DATAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Grobogan	5
Gambar 3.1 Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019	47



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Instansi pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan
Tahun 2019



Grobogan
The Spirit of New Paradigm



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep akuntabilitas kinerja selalu bermuara pada satu hal,

yaitu kinerja. Dalam perjalanannya, organisasi Pemerintah Daerah telah memiliki pengalaman dalam mencapai tujuan, organisasi mengetahui bagaimana program dan aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, namun belum tentu semua

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Potensi Daerah
- D. Kewenangan Urusan
- E. Perangkat Daerah
- F. Sumber Daya Aparatur
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Isu Strategis

upaya yang ditempuh dapat mencapai hasil yang diinginkan secara tepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah. Implementasi SAKIP di Kabupaten Grobogan, menunjukkan progres positif ke arah yang lebih terstruktur dan selaras, walaupun masih dijumpai hal-hal yang harus dibenahi dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahkan di tingkat Kabupaten telah ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan SAKIP telah menyusun:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016. Namun demikian, Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2016 tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan



ketentuan berlakunya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 342 bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun dan sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya untuk menyesuaikan kondisi tersebut dilakukan Reviu RPJMD oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan dan perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019; dan
3. Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal Januari 2019.

Demikian pula, pada penyusunan laporan kinerja kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2019, Kabupaten Grobogan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target

kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, akan disajikan dalam buku ini.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021,
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografi

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT–111°25' BT dan 7° LS–7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	: Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Grobogan



b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Grobogan $\pm 1.975,86 \text{ km}^2$, membentang dari arah barat ke timur sepanjang $\pm 83 \text{ km}$ dan dari utara ke selatan $\pm 37 \text{ km}$. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa, 7 kelurahan dan 1.419 dusun/lingkungan.

c. Lahan Pertanian

Dari luas wilayah Kabupaten Grobogan $\pm 1.975,86 \text{ km}^2$ atau seluas 197.586 Ha terdiri dari lahan pertanian sawah seluas 82.756,63 Ha (41,88%) merupakan lahan pertanian sawah dan seluas 83,101,37 Ha (42,05%) merupakan lahan pertanian bukan sawah, sehingga lebih dari 83% wilayah Kabupaten Grobogan merupakan lahan pertanian.

d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan $0-8^\circ$. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- 2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50–100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara $8-15^\circ$ dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.

- 3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15°, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 tercatat sebanyak 1.473.431 jiwa terdiri dari 739.322 jiwa (50,18%) penduduk laki-laki dan sebanyak 734.109 jiwa (49,82%) penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 13.651 jiwa.

b. Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0–14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun (usia produktif).

Pada tahun 2019 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15–64 tahun) mencapai 1.026.286 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebanyak 447.145 jiwa, sehingga rasio ketergantungan adalah 44%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 44 orang yang non produktif.

D. Kewenangan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanian;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;



- p. perpustakaan; dan
- q. kearsipan.
- 3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

E. Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun susunan perangkat daerah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2. Sekretariat DPRD Tipe A;
- 3. Inspektorat Tipe A;
- 4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;



- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- e. Dinas Sosial Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan Tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,



- urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 - q. Dinas Pertanian Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - r. Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub Urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
 - u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

5. Badan Daerah, terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Selain perangkat daerah tersebut di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Kecamatan tipe A yaitu:

1. Kecamatan Purwodadi,
2. Kecamatan Toroh,
3. Kecamatan Geyer,
4. Kecamatan Grobogan,
5. Kecamatan Brati,
6. Kecamatan Klambu,
7. Kecamatan Wirosari,
8. Kecamatan Tawangharjo,
9. Kecamatan Ngaringan,
10. Kecamatan Kradenan,
11. Kecamatan Pulokulon,
12. Kecamatan Gabus,
13. Kecamatan Godong,
14. Kecamatan Penawangan,

15. Kecamatan Karangrayung,
16. Kecamatan Gubug,
17. Kecamatan Kedungjati,
18. Kecamatan Tegowanu, dan
19. Kecamatan Tanggunharjo.

Sedangkan dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan yaitu Kelurahan Grobogan di Kecamatan Grobogan, Kelurahan Purwodadi, Danyang, Kuripan, dan Kalongan untuk Kecamatan Purwodadi, serta Kelurahan Kunden dan Wirosari untuk Kecamatan Wirosari.

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebanyak 37 UPTD, yaitu:

1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar,
2. UPTD SD,
3. UPTD SMP,
4. UPTD Puskesmas (30 UPTD),
5. UPTD Gudang Farmasi Kelas A,
6. UPTD Labiraturium Kesehatan Kelas A,
7. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari,
8. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Getas Pandowo Gubug,
9. UPTD Laboraturiu Konstruksi Kelas A,
10. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B,
11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi),
12. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer),
13. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus),



14. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan),
15. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo),
16. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Kec. Grobogan dan Brati),
17. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung),
18. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu),
19. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Tegowanu (Kec. Tegowanu dan Tanggunharjo)
20. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Gubug (Kec. Gubug dan Kedungjati),
21. UPTD Techno Park Pangan,
22. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur,
23. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah,
24. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat,
25. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Timur,
26. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Tengah,
27. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Barat,
28. UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B,
29. UPTD Laboraturium Pertanian Kelas A,
30. UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A,
31. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A,
32. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A,
33. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A,
34. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur,
35. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah,
36. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat, dan
37. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

F. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Grobogan pada perangkat daerah per 31 Desember 2019 sebanyak 8.509 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.955 orang (46,48%) dan perempuan sebanyak 4.554 orang (53,52%). Perincian Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenjang pendidikan, golongan, eselon dan jenis jabatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1.	SD	23	22	45	0,53
2.	SLTP	50	48	98	1,15
3.	SLTA	582	547	1.129	13,27
4.	D.I	13	12	25	0,29
5.	D.II	68	64	132	1,55
6.	D.III	464	436	900	10,58
7.	D.IV	45	42	87	1,02
8.	S-1	2.309	3.005	5.314	62,45
9.	S-2	401	376	777	9,13
10.	S-3	0	2	2	0,02
Jumlah		3.955	4.554	8.509	100,00

Tabel 1.2
Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1.	I	64	3	67	0,79
2.	II	659	558	1.217	14,30
3.	III	1.721	2.574	4.295	50,48
4.	IV	1.511	1.419	2.930	34,43
Jumlah		3.955	4.554	8.509	100,00



Tabel 1.3
Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Eselon
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1.	Eselon II	34	2	36	3,88
3.	Eselon III	148	34	182	19,61
4.	Eselon IV	452	258	710	76,51
	Jumlah	634	294	928	100,00

Tabel 1.4
Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Jabatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	%
1.	Struktural	928	10,91
2.	Fungsional Guru/kes	6.047	71,07
3.	Fungsional Non Guru	1.534	18,03
	Jumlah	8.509	100,00

Sumber: BKPPD Kab. Grobogan 2019

G. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 seperti pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah
Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.600.543.933.926,00	2.632.831.029.926,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	337.422.005.222,00	342.946.101.222,00
1.2	Dana Perimbangan	1.596.395.881.704,00	1.596.395.881.704,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	666.726.047.000,00	693.489.047.000,00
2.	Belanja Daerah	2.704.857.077.774,00	2.737.144.173.774,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.481.362.623.977,00	1.480.552.449.209,00
2.2	Belanja Langsung	1.223.494.453.797,00	1.256.591.724.565,00
	Surplus/Defisit	(104.313.143.848,00)	(104.313.143.848,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	165.793.143.848,00	165.793.143.848,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.086.481.848,00	164.086.481.848,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	61.480.000.000,00	61.480.000.000,00



No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.170.000.000,00	10.170.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	104.313.143.848,00	104.313.143.848,00

H. Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Grobogan diantaranya sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan,
2. Rendahnya Investasi, dan daya saing produk industri dan UMKM
3. Kurang berkembangnya pariwisata daerah, terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan,
4. Rendahnya kualitas pembangunan manusia, terlihat dari capaian IPM,
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan budaya hidup sehat masyarakat,
6. Belum optimalnya pemerataan mutu dan akses pendidikan,
7. Belum optimalnya kualitas infrastruktur dan lingkungan, dan
8. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Adapun sesuai dengan RKPD tahun 2019 dimaksud, ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Prioritas 1, Penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis wilayah. Prioritas ini diwujudkan dengan “*Gerakan Bersama Berantas Kemiskinan (GeBer TasKin)*”,
2. Prioritas 2, Peningkatan nilai tambah ekonomi dan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian, perikanan, koperasi dan UKM, industri, perdagangan dan jasa produktif lainnya. Prioritas ini diwujudkan dengan menggunakan tagline “*Usaha Produktif Rakyat Mandiri*”,
3. Prioritas 3, Pengembangan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas) Pariwisata. Prioritas ini diwujudkan dengan memperkenalkan tagline “*Grobogan Mempesona*”
4. Prioritas 4, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Prioritas ini diwujudkan dengan memperkenalkan tagline “*Grobogan Sehat, Rakyat Cerdas*”,
5. Prioritas 5, Penataan kota dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Prioritas ini diwujudkan dengan tagline “*Cantik Kotaku, Bersih Lingkunganku*”, dan
6. Prioritas 6, Peningkatan stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat, serta kesuksesan pemilu di Kabupaten Grobogan. Prioritas ini diwujudkan dengan tagline “*Pemilu Adem, Rakyat Tentrem*”.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Instansi pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan
Tahun 2019



Grobogan
The Spirit of New Paradigm



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi Kab. Grobogan
- B. Tujuan Pembangunan
- C. Program Pembangunan
- D. Perjanjian Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan SAKIP telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021

Visi Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2016–2021) adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu **Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh** dan **Masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara menyeluruh**. Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan

yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat secara utuh unsur yang ada dalam arti sejahtera terpenuhi semua, baik itu sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.

Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun 9 (sembilan) misi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja



6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun sesuai periode RPJMD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.
3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.
5. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.
6. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.



7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang
8. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.
9. Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.

Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016—2021 lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran Visi, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018—2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target			
						2018	2019	2020	2021
Misi 1: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air									
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase infrastruktur Kondisi Baik	Persentase pembangunan infrastuktur dikategorikan baik baik setelah dinilai melalui indikator perbaikan jalan, sumber daya air, perumahan, pemukiman dan perhubungan.	% rata-rata kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, wilayah kumuh, sanitasi, air minum, irigasi, dan saran perhubungan)	%	76,17	78,78	81,44	84,13
Misi 2: Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan									
Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	2. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Indikator untuk mengetahui produktivitas pertanian dan ketahanan pangan yang dapat dilihat berdasarkan atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan, PDRB dimasukkan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun n dikurangi jumlah kontribusi PDRB tahun n-1	%	2,64	2,79	2,94	3,09
Misi 3: Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata									
Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi	3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan	Pertumbuhan Ekonomi	Proses kenaikan output per kapita yang merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian	Produk domestik bruto tahun n dibagi produk domestik bruto tahun n-1 kali 100%	%	6,41	6,56	6,71	6,86



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2019

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target			
						2018	2019	2020	2021
dan pariwisata	perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	Laju Inflasi	daerah Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi	Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun n dikurangi IHK tahun n-1 dibagi IHK tahun n kali 100%.	%	3,01	2,91	2,81	2,71
Misi 4: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pelayanan sosial dasar lainnya									
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya	4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>Dimana:</p> <p>$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup</p> <p>$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)</p> <p>$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak</p>	Indeks	68,98	69,29	69,60	69,91
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja									
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja	5. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan investasi penanaman modal asing dan dalam negeri dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan PDRB, pertumbuhan investasi memberikan	Jumlah nilai investasi pada tahun n dikurangi jumlah nilai investasi pada tahun n-1 dibagi jumlah nilai investasi pada tahun n-1.	%	5,40	5,50	5,60	5,70



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2019

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target			
						2018	2019	2020	2021
			dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja						
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Banyaknya pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja atau indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%	%	4,04	4,01	3,98	3,95
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik									
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pengukuran sesuai ketentuan Permen PAN dan RB No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2014.	Predikat	C	CC	CC	B
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang									
Peningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang	7. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	Indeks	76,00	79,00	82,00	85,00
Misi 8: Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat									
Peningkatan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya	8. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya	Tingkat kelestarian budaya lokal	Nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari	Jumlah seni budaya lokal Kabupaten Grobogan yang masih eksis untuk dipertunjukkan dibagi	%	55,00	60,00	65,00	70,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2019

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target			
						2018	2019	2020	2021
masyarakat	daerah.		waktu ke waktu	jumlah seluruh budaya lokal Kabupaten Grobogan yang ada dikalikan 100%					
Misi 9: Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan									
Peningkatan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan	9. Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah seluruh penduduk kali 100%.	%	12,18	11,68	11,18	10,68
		Indeks Pembangunan Gender	Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan	$IPG = 1/3 [(X_{eds(1)} + X_{eds(2)} + I_{inc-dis})]$ <p>Xede(1)= Xede untuk harapan hidup Xede(2)= Xede untuk harapan pendidikan Inc-dis = indeks distribusi pendapatan Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.</p>	Indeks	85,84	85,94	86,04	86,14

C. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan program pembangunan sesuai misi pembangunan yang terdiri dari:

1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu *“Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air”*, program pembangunan yang mendukung misi pertama adalah:

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong,
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,
- g. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya,
- h. Program Pengendalian Banjir,
- i. Program Pengembangan Perumahan,
- j. Program Lingkungan Sehat Perumahan,
- k. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
- l. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
- m. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas,
- n. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dan
- o. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan.



2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu *“Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan”*, program pembangunan yang mendukung misi kedua adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan,
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan,
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,
- g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan,
- h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan,
- i. Program pengembangan budidaya perikanan,
- j. Program Pengembangan Perikanan Tangkap,
- k. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dan
- l. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu *“Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata”*, program pembangunan yang mendukung misi ketiga adalah:

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,
- b. Program Penataan Struktur Industri,
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,
- d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM,
- e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,



- f. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,
- g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,
- h. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan,
- i. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,
- j. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan
- k. Program Pengembangan Kemitraan.

4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu *“Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”*, program pembangunan yang mendukung misi keempat adalah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
- c. Program Pendidikan Non Formal,
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,
- f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,
- g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
- h. Program Pengawasan Obat dan Makanan,
- i. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
- j. Program Perbaikan Gizi Masyarakat,
- k. Program Pengembangan Lingkungan Sehat,
- l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
- m. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan,



- n. Program Bantuan Operasional Puskesmas,
- o. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya,
- p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata,
- q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan,
- r. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita,
- s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia,
- t. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,
- u. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional,
- v. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan,
- w. Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
- x. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
- y. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata,
- z. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dan
- aa. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu “*Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja*”, program pembangunan yang mendukung misi kelima adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,



- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah,
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
- e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dan
- f. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

6. Program Pembangunan Misi Keenam

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu *“Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik”*, program pembangunan yang mendukung misi keenam adalah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
- g. Program Pengembangan Data dan Informasi,
- h. Program Administrasi Kependudukan,
- i. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,
- j. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dan
- k. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.

7. Program Pembangunan Misi Ketujuh

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh yaitu *“Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang”*, program pembangunan yang mendukung misi ketujuh adalah:



- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
- e. Program Perencanaan Tata Ruang,
- f. Program Pemanfaatan Ruang, dan
- g. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

8. Program Pembangunan Misi Kedelapan

Dalam rangka perwujudan misi kedelapan yaitu *“Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat”*, program pembangunan yang mendukung misi kedelapan adalah:

- a. Program Kerukunan Umat Beragama,
- b. Program Pengembangan Nilai Budaya,
- c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,
- d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan
- e. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

9. Program Pembangunan Misi Kesembilan

Dalam rangka perwujudan misi kesembilan yaitu *“Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan”*, program pembangunan yang mendukung misi kesembilan adalah:

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,
- c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,



- d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma,
- e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo,
- f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya),
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,
- h. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,
- i. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak,
- j. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan
- k. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2019 disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Grobogan, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan beserta Perubahannya Tahun 2019. Perjanjian Kinerja (Tujuan dan Sasaran) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 diuraikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tujuan
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	1. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	78,78%



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	2,79%
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	3. Pertumbuhan Ekonomi	6,56%
		4. Laju Inflasi	2,91%
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,29
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	5,50%
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,01%
VI.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8. Indeks Reformasi Birokrasi	CC
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,00
VIII.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	10. Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	60,00%
IX.	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	11. Persentase Penduduk Miskin	11,88%
		12. Indeks Pembangunan Gender	85,94

E. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai ketentuan Peraturan tersebut mensyaratkan tujuan pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Adapun

penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebagaimana dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
I.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	78,78
1.	Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	67,88
2.	Cakupan drainase kondisi baik	%	62,00
3.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,10
4.	Persentase kawasan kumuh	%	0,018
5.	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	90,00
6.	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	57,00
7.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	92,30
II.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,79
8.	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	18,95
9.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00
10.	Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,60
11.	Produksi perikanan budidaya	Kg	2.325.993
12.	Skor PPH	Skor	87,00
III.	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,56
	b. Laju Inflasi	%	2,91
13.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,35
14.	Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	92,00
15.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	22,55
16.	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,87
IV.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,29
17.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6,98
18.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,63
19.	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,28
20.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,52
V.	a. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,50
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,01
21.	Nilai investasi PMA	ribu US\$	1.250
22.	Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486
23.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	71,48
VI.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC
24.	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00
25.	Kategori SAKIP	Predikat	B
26.	Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP
27.	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	%	77,00



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
28.	Indeks SPBE	Indeks	3,00
VII.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,00
29.	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,66
30.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,19
31.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	63,63
32.	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	94,92
VIII.	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	60,00
33.	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00
34.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	60,00
IX.	a. Persentase Penduduk Miskin	%	11,88%
	b. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,95
35.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	59,88%
36.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,75
37.	Skor Kabupaten layak anak	Skor	601-700



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Instansi pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan
Tahun 2019



Grobogan
The Spirit of New Paradigm



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
- E. Penghargaan

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan

rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada awal tahun 2019.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2019, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019. Perubahan dilakukan karena telah diubahnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Grobogan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018. Hal ini sebagai tindak lanjut dilaksanakannya perubahan prioritas atau asumsi dengan dirumuskannya tujuan/indikator tujuan



dan sasaran/indikator sasaran yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Bab ini disajikan uraian tentang pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, capaian kinerja pemerintah daerah provinsi dan pemerintah. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019, serta yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.

Sesuai realisasi capaian kinerja, dilakukan pengkategorian capaian kinerja, berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017(lampiran).

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran (persentase penyerapan anggaran) tiap-tiap sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran, dan

2. **Tidak efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran.

B. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan Tahun 2019 sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari Indikator Tujuan sebanyak 14 indikator dan Indikator Sasaran sebanyak 37 indikator, namun Indikator Tujuan nomor 13 dan 14 yaitu Indeks Gini dan Indeks Williamson untuk tingkat kabupaten tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka indikator tersebut tidak dilakukan pengukuran. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan terhadap target akhir RPJMD disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	1. Persentase infrastruktur Kondisi Baik	%	78,78	82,86	105,18	84,14	98,48
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	1. Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	67,88	76,43	112,60	84,51	90,44
		2. Cakupan drainase kondisi baik	%	62,00	65,11	105,02	64,00	101,73
		3. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,10	86,07	102,34	85,00	101,26



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	4. Persentase kawasan kumuh	%	0,018	0,013	127,78	0,00	98,70
		5. Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	90,00	96,20	106,89	100,00	68,91
		6. Persentase cakupan pelayanan air minum	%	57,00	81,50	142,98	63,00	91,68
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	7. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	92,30	76,00	82,34	92,50	82,16
II. Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.								
		2. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,79	(0,59)*	(21,15)	3,09	(19,09)
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	8. Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	18,95	8,99	47,44	23,51	38,24
		9. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/tahun	3,00	(4,88)	(162,67)	3,00	(162,67)
		10. Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,60	10,85	102,36	11,11	97,66
5.	Meningkatnya produksi perikanan	11. Produksi perikanan budidaya	Kg/tahun	2.325.993	2.587.670	111,25	2.587.662	100,00
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	12. Skor PPH	Skor	87,00	90,03	103,48	90,00	100,03
III. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan								
		3. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,56	5,37*	81,86	6,86	78,28
		4. Laju Inflasi	%	2,91	2,82*	103,09	2,71	96,10



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.							
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	13. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,35	16,50	492,54	3,46	476,88
		14. Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	92,00	95,00	103,26	94,00	101,06
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	15. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	22,55	19,72	87,45	23,65	83,38
		16. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,87	0,31	35,63	0,93	33,33
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,29	69,86*	100,82	69,91	99,93
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	17. Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,76	6,86	101,48	6,82	100,59
		18. Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,23	12,29	100,49	12,82	95,87
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	19. Angka usia harapan hidup	Tahun	74,28	74,61	100,44	74,44	100,23
		20. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,52	0,53	98,08	0,50	94,34
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	6. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,50	(31,98)	(581,45)	5,70	(561,05)
		7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,01	3,59	110,47	3,95	90,89
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	21. Nilai investasi PMA	ribu US\$	1.250,00	474,68	37,97	1.250,00	37,97
		22. Nilai investasi PMDN	Juta Rp	389.486	903.892,27	232,07	389.486,00	232,07
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	23. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	70,88	71,42	100,76	71,28	99,80



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VI.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC**	103,58	B	86,32
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	24. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	75,05	93,81	80,00	93,81
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	25. Peringkat SAKIP	Peringkat	B	B	101,45	BB	86,83
		26. Opini laporan keuangan BPK	Peringkat	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	27. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	77,00	80,71	104,82	79,00	102,17
		28. Indeks SPBE	Indeks	3,00	3,00	100,00	3,40	88,24
VII.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,00	79,04	100,05	85,00	92,99
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	29. Indeks Kualitas Air	Indeks	79,66	80,00	100,43	81,22	98,50
		30. Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,19	91,20	104,60	88,90	102,59
		31. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	63,63	69,19	108,74	64,88	106,64
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	32. Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	94,92	95,00	100,08	96,12	98,83
VIII.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	10. Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	60,00	60,00	100,00	70,00	85,71
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	33. Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
19.	Lestarnya budaya lokal masyarakat	34. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	60,00	60,00	100,00	70,00	85,71
IX.	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	11. Persentase Penduduk Miskin	%	11,88	11,77*	100,93	10,88	92,44
		12. Indeks Pembangunan Gender	indeks	85,94	85,98	100,05	86,14	99,77
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	35. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	59,88	57,69	96,34	60,66	95,10
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	36. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,75	53,70	92,99	58,15	92,35
		37. Skor Kabupaten layak anak	Skor	601-700	722,62	103,23	801-900	90,21

*)Data BPS Tahun 2019

**)Evaluasi RB Tahun 2018

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja, selanjutnya kinerja sasaran dikategorikan sesuai skala pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2019

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	3	106,65	Sangat Tinggi
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	3	125,88	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	1	82,34	Tinggi
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	3	(4,29)	Sangat Rendah
5.	Meningkatnya produksi perikanan	1	111,25	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya ketahanan pangan	1	103,48	Sangat Tinggi



No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	2	297,90	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	2	61,54	Rendah
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	2	100,98	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	2	99,32	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	2	149,91	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1	100,76	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	1	93,81	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	2	100,73	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	2	102,41	Sangat Tinggi
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	104,59	Sangat Tinggi
17.	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	1	100,08	Sangat Tinggi
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	1	100,00	Sangat Tinggi
19.	Lestarnya budaya lokal masyarakat	1	100,00	Sangat Tinggi
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	96,34	Sangat Tinggi
21.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	2	98,11	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran		37	104,82	
Rata-rata capaian kinerja sasaran		21	105,57	

Pencapaian kinerja dari 21 (dua puluh satu) indikator sasaran tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kategori kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2019

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Sasaran	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	18	85,72
2.	Kinerja Tinggi	1	4,76
3.	Kinerja Cukup	-	0,00
4.	Kinerja Rendah	1	4,76
5.	Kinerja Sangat Rendah	1	4,76
Jumlah		21	100,00

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan tahun 2019 yang berjumlah 21 sasaran yang terdiri dari 37 indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi sebanyak 18 sasaran (85,72%), kinerja tinggi, rendah dan sangat rendah masing-masing sebanyak 1 sasaran (4,67%). Kinerja rendah terjadi pada sasaran 8 yaitu kinerja sektor pariwisata, sedangkan kinerja sangat rendah pada sasaran 4 yaitu produksi pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Kategori kinerja sasaran lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2019

Realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2018 dan 2019 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2018 dan 2019 Terhadap Target RPJMD Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		Target 2021
			2018	2019	
I.	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	77,65	82,86	84,14
1.	Persentase jalan-jembatan dalam kondisi baik	%	72,11	76,43	84,51
2.	Cakupan drainase dalam kondisi baik	%	65,00	65,11	64,00
3.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,03	86,07	85,00



No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		Target 2021
			2018	2019	
4.	Persentase kawasan kumuh	%	0,026	0,013	0,00
5.	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	68,91	96,20	100,00
6.	Persentase cakupan pelayanan air minum	%	78,08	81,50	63,00
7.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/Kota	%	78,00	76,00	92,50
II.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,95	(0,59)	3,09
8.	Pertumbuhan produksi pertanian pangan holtikultura	%	30,56	8,99	23,51
9.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	2,95	(4,88)	3,00
10.	Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,47	10,85	11,11
11.	Produksi perikanan budi daya per tahun	kg	2.330.980	2.587.670	2.587.662
12.	Skor PPH	Skor	84,40	90,03	90,00
III.	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65	5,37	6,86
	b. Laju Inflasi	%	4,05	2,82	2,71
13.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	15,00	16,50	3,46
14.	Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	100,00	95,00	94,00
15.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,72	19,72	23,65
16.	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,31	0,93
IV.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,87	69,86	69,91
17.	Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	6,67	6,86	6,82
18.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,28	12,29	12,82
19.	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,55	74,61	74,44
20.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,67	0,53	0,50
V.	a. Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	366,21	(31,98)	5,70
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	3,59	3,95
21.	Nilai investasi PMA	ribu Us \$	30.110,29	474,68	1.250
22.	Nilai investasi PMDN	Juta Rp	928.540,57	903.892,27	389.486
23.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	62,25	71,42	72,28
VI.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	CC	CC*	B
24.	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	68,92	75,05	80,00
25.	Peringkat SAKIP	Peringkat	CC	B	BB
26.	Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
27.	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	75,06	80,71	79,00
28.	Indeks SPBE	Skor	2,11	3,00	3,40
VII.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,29	79,04	85,00
29.	Indeks Kualitas Air	Indeks	78,75	80,00	81,22
30.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,68	91,20	88,9
31.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	62,40	69,19	64,88
32.	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	91,50	95,00	96,12
VIII.	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal		62,00	60,00	70,00
33.	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00
34.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	62,00	60,00	70,00
IX.	a. Persentase Penduduk Miskin	%	12,31	11,77	10,68
	b. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,81	85,98	86,14
35.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	59,27	57,69	60,66



No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		Target 2021
			2018	2019	
36.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56,01**	53,70**	58,15
37.	Skor Kabupaten layak anak	Skor	687,00	722,62	801-900

*) Data Indeks RB Tahun 2018

**) Data IPG tahun 2017 dan 2018

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per tujuan dan sasaran strategis masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi 1

Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumber daya air

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumber daya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan dengan 1 (satu) indikator tujuan dengan capaian sebesar 105,18% termasuk kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja tujuan misi 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga, Sumber daya Air, Perumahan-Pemukiman, dan Perhubungan

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	78,78	82,86	105,18	84,14	98,48



b. Sasaran

b.1. Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi ditentukan 3 (tiga) indikator sasaran yang rata-rata capaiannya sebesar 106,65% yang dikategorikan kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan-Jembatan, Sarana Drainase Perkotaan, dan Jaringan Irigasi

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	Persentase jalan-jembatan kondisi baik	%	67,88	76,43	112,60	84,51	90,44
		Cakupan drainase kondisi baik	%	62,00	65,11	105,02	64,00	101,73
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	84,10	86,07	102,34	85,00	101,26
		Rata-rata Capaian				106,65		97,81

Pencapaian kinerja sasaran 1 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas jalan-jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi melalui indikator kinerja jalan-jembatan kondisi baik dari target yang telah ditetapkan sebesar 67,88% telah tercapai sebesar 76,43% (112,60% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sementara itu capaian kinerja indikator cakupan drainase kondisi baik dengan target yang telah



ditetapkan sebesar 62,00% telah tercapai sebesar 65,11% (105,02% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sedangkan dari capaian kinerja indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan target 84,10% telah tercapai sebesar 86,07% (102,34% dari target) artinya sasaran berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 1 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,	102.997.247.000	93.333.473.051	90,62
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	5.649.000.000	5.574.001.000	98,67
3.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	20.803.000.000	20.366.049.557	97,90
4.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.967.000.000	12.936.950.082	99,77
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	201.000.000	193.379.000	96,21
6.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,	30.222.132.000	29.405.465.131	97,30
7.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.340.000.000	1.248.791.550	93,19
8.	Program Pengendalian Banjir.	25.580.016.000	24.703.461.435	96,57
	Jumlah	199.759.395.000	187.761.570.806	93,99

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 187.761.570.806,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 199.759.395.000,00 atau terealisasi sebesar 93,99%. Realisasi anggaran sebesar 93,99% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 106,65%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian



sasaran tersebut sebesar Rp 11.997.824.194,00 atau sebesar 6,01%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 1 adalah sebagai berikut:

1) Jalan-jembatan kondisi baik.

Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2019 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 112,60%. Untuk mendukung indikator sasaran ini, telah dilakukan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan termasuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dibangun. Dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan dilaksanakan proses pelelangan yang sangat ketat untuk memastikan kualitas bangunan yang dihasilkan. Untuk tenaga pengawas pun telah dibekali dengan kompetensi yang diperlukan melalui bimbingan teknis pengawasan. Selain itu peralatan penunjang pemeliharaan jalan dan jembatan juga dilakukan pemeliharaan secara rutin sehingga mempunyai kemampuan untuk menunjang pemeliharaan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan fungsi jalan dan jembatan juga dilaksanakan pembangunan turap/talud maupun bronjong. Hal inilah yang menjadikan semakin baiknya infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Grobogan.

2) Cakupan drainase kondisi baik

Cakupan drainase kondisi baik telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 105,02%. Pemenuhan drainase dilaksanakan dengan pembangunan maupun rehabilitasi drainase, yang diawali dengan



perencanaan pembangunan yang baik dan pengawasan oleh aparaturnya yang kompeten.

3) Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Cakupan irigasi di Kabupaten Grobogan telah mencapai 102,34%. Salah satu sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Grobogan adalah sektor pertanian, sehingga untuk menunjang sektor pertanian tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan memprioritaskan pembangunan irigasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan beberapa program dan kegiatan antara lain optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pengguna air, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. Melalui pemeliharaan jaringan irigasi termasuk pemeliharaan pintu air, pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya dapat menjaga jaringan irigasi terpelihara dan berfungsi secara optimal.

b.2. Sasaran 2. Berkurangnya Kawasan Kumuh, Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi.

Hasil pengukuran kinerja sasaran berkurangnya kawasan kumuh, meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi ditentukan 3 (tiga) indikator sasaran yang rata-rata capaiannya sebesar 125,88% yang dikategorikan kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Sasaran Berkurangnya Kawasan Kumuh,
Meningkatnya Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	Persentase kawasan kumuh	%	0,018	0,013	127,78	0,00	98,70
		Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	90,00	96,20	106,89	100,00	68,91
		Persentase cakupan pelayanan air minum	%	57,00	81,50	142,98	63,00	91,68
Rata-rata Capaian						125,88		86,43

Pencapaian kinerja sasaran 2 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian sasaran berkurangnya kawasan kumuh, meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi melalui indikator kinerja persentase kawasan kumuh dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,018% telah tercapai sebesar 0,013% (127,78% dari target) artinya sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi. Sementara itu capaian kinerja indikator persentase cakupan pelayanan sanitasi sebesar 106,89% artinya berkinerja sangat tinggi dan persentase cakupan pelayanan air minum tercapai sebesar 142,98% juga berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 1 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Perumahan	510.386.000	503.596.000	98,67
2.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	26.122.150.000	22.345.096.275	85,54
Jumlah		26.632.536.000	22.848.692.275	85,79



Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 22.848.692.275,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 26.632.536.000,00, sehingga dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 85,79%. Realisasi anggaran sebesar 85,79% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 125,88%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu sebesar Rp 3.783.843.725,00 atau 14,21%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

1) Persentase kawasan kumuh.

Capaian kinerja penurunan persentase kawasan kumuh tercapai sebesar 127,78%. Capaian tersebut didukung oleh kinerja dari kegiatan-kegiatan penetapan strategi, kebijakan program perumahan, koordinasi para stakeholder di tingkat kelurahan, serta dukungan dana alokasi khusus program perumahan dan pemukiman. Selain itu dengan meningkatnya pemahaman masyarakat yang berorientasi pada aspek estetika, kumuh merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

2) Persentase cakupan pelayanan sanitasi.

Capaian kinerja cakupan pelayanan sanitasi tahun 2019 tercapai sebesar 106,89%. Keberhasilan pelayanan sanitasi tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dengan berkembangnya pengetahuan yang makin membaik. Pemerintah Kabupaten Grobogan senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi sanitasi dengan



mengalokasikan sumber anggaran yang memadai untuk menunjang tercapainya standar pelayanan minimal (SPM).

3) Persentase cakupan pelayanan air minum.

Capaian indikator kinerja persentase cakupan pelayanan air minum tahun 2019 terealisasi sebesar 142,98%. Hal itu dikarenakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Pelayanan air minum ditunjang dengan program PAMSIMAS dan semakin membaiknya tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kebutuhan bahan baku air minum yang berlimpah menunjang pemenuhan pelayanan bagi masyarakat.

b.3. Sasaran 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	92,30	76,00	82,34	92,50	82,16

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan ditandai dengan tersediannya angkutan umum pada jalan yang tersedia. Dari target sebesar 92,30% hanya terealisasi 76,00%, artinya hanya sebesar



82,34% pencapaiannya, sehingga kinerja sasaran tersebut dikategorikan berkinerja tinggi.

Capaian sasaran 3 didukung dengan program-program:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	7.720.000.000	7.490.271.184	97,02
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	552.575.000	519.722.100	94,05
3.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	297.007.500	294.207.500	99,06
4.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	201.810.000	199.271.500	98,74
Jumlah		8.771.392.500	8.503.472.284	96,95

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 8.503.472.284,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 8.771.392.500,00, sehingga terealisasi sebesar 96,95%. Realisasi anggaran sebesar 96,95% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 82,34%, menunjukkan terjadi inefisiensi penggunaan anggaran, walaupun untuk menyelesaikan sasaran tersebut masih tersisa anggaran sebesar Rp 267.920.216,00 atau 3,05%.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan sasaran 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan angkutan umum sudah jarang diminati masyarakat mengingat sarana transportasi yang lebih praktis dan ekonomis mudah diperoleh yaitu dengan sepeda motor. Hal ini yang menyebabkan pengusaha angkutan enggan untuk mengembangkan bisnisnya pada angkutan.



- 2) Dibukanya terminal tidak resmi di lokasi-lokasi tertentu yang dekat dengan masyarakat, berdampak pada tidak berfungsinya angkutan umum yang ada selain menambah kemacetan lalu lintas.

Solusi:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan memberikan fasilitasi dengan mengadakan alat angkut masal di wilayah yang tidak tersedia angkutan umumnya.
- 2) Memberikan subsidi kepada pengusaha angkutan dengan kredit.
- 3) Mengembalikan fungsi terminal induk untuk persinggahan bus antar kota maupun antar provinsi, sehingga memungkinkan masyarakat menggunakan angkutan untuk menuju atau meninggalkan terminal.
- 4) Program dan kegiatan diarahkan untuk sebesar-besarnya menjamin keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas.

2. Misi 2

Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

a. Tujuan

Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.

Hasil pengukuran kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Produktivitas Pertanian,
Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,79	(0,59)*	(21,15)	3,09	(19,09)

*) Sumber: Data BPS tahun 2019

Kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dengan target 2,79% terealisasi sebesar -0,59% atau penurunan 0,59%, artinya realisasi penurunan sebesar 21,15%, sehingga tujuan tersebut dikategorikan kinerja sangat rendah.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 4. Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	18,95	8,99	47,44	23,51	38,24
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%/th	3,00	(4,88)	(162,67)	3,00	(162,67)



No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
		Pertumbuhan produksi peternakan	%	10,60	10,85	102,36	11,11	97,66
		Rata-rata Capaian				(4,29)		(8,92)

Pencapaian kinerja sasaran 4 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian sasaran meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui indikator kinerja pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura dari target yang telah ditetapkan sebesar 18,95% dengan realisasi 8,99% (47,4% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat rendah. Sementara itu capaian kinerja indikator pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat dari target sebesar 3,00% terjadi penurunan 4,88% (menurun sebesar 162,67% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut juga sangat rendah. Sedangkan dari capaian kinerja indikator Pertumbuhan produksi peternakan dari target sebesar 10,60% telah tercapai sebesar 10,85% (102,36% dari target) artinya indikator kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 4 didukung dengan program-program:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	307.062.500,00	305.351.000,00	99,44
2.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	252.703.750,00	251.584.750,00	99,56



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	3.490.708.000,00	3.401.967.650,00	97,46
4.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.265.315.000,00	1.240.064.000,00	98,00
5.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3.009.475.731,00	2.838.276.397,00	94,31
6.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	8.972.081.000,00	8.434.680.330,00	94,01
7.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1.040.000.000,00	960.312.730,00	92,34
8.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	300.000.000,00	292.986.040,00	97,66
Jumlah		18.637.345.981,00	17.725.222.897,00	95,11

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 17.725.222.897,00 dari anggaran Rp 18.637.345.981,00 atau realisasi sebesar 95,11%. Realisasi anggaran sebesar 95,11% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar -4,29%, maka terjadi inefisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut, walaupun masih tersisa anggaran sebesar Rp 912.123.084,00 atau sebesar 4,89%.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target sasaran 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura. Capaian kinerja pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura tahun 2019 tidak memenuhi target bahkan menurun dikarenakan terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan. Jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Grobogan didominasi sayur-sayuran dan buah, yang mana tanaman tersebut sangat memerlukan air.
- 2) Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat. Capaian kinerja pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat tahun 2019 tidak memenuhi target



yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3%/tahun baru terealisasi sebesar -4,88%.

Tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Grobogan kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat dan mempunyai kecenderungan menurun.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran 4 adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan produksi peternakan.

Capaian Kinerja pertumbuhan produksi peternakan tahun 2019 mencapai 102,36%.

Pada program pertumbuhan produksi peternakan di Kabupaten Grobogan telah dilakukan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program-program yang telah dilaksanakan tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada program yang akhirnya mendukung tercapainya sasaran.

Solusi:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan air pertanian perlu diupayakan pembangunan penyimpanan air misalnya embung dan waduk.
- 2) Memberikan penyuluhan pertanian dengan alternatif tanaman produktif yang sesuai karakter tanah dan iklim Kabupaten Grobogan.
- 3) Perbaikan dan pemeliharaan sarana irigasi yang sangat diperlukan petani.



b.2. Sasaran 5. Meningkatnya produksi perikanan

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	2.325.993	2.587.670	111,25	2.587.662	100,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian sasaran 5 dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.325.993 kg telah tercapai sebesar 2.587.670 kg (111,25% dari target) artinya sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 5 didukung dengan program-program:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program pengembangan budidaya perikanan	2.344.688.000	2.203.535.246	93,98
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	500.000.000	497.671.760	99,53
3.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	851.500.000	842.341.925	98,92
Jumlah		3.696.188.000	3.543.548.931	95,87

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.543.548.931,00 dari anggaran Rp 3.696.188.000,00 atau realisasi sebesar 95,87%. Realisasi anggaran sebesar 95,87% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 111,25% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dalam



pencapaian sasaran tersebut. Adapun anggaran yang berhasil disisakan sebesar Rp 152.639.069,00 atau 4,13%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Telah dilakukan optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan, pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap kepada petani perikanan di Kabupaten Grobogan.

b.3. Sasaran 6. Meningkatnya Ketahanan Pangan

Tabel 3.19

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
6.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH	Skor	87,00	90,03	103,48	90,00	100,03

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui indikator kinerja Skor PPH dari target yang telah ditetapkan dengan skor 87,00 telah terealisasi sebesar 90,03 (103,48% dari target) artinya sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 6 meningkatnya ketahanan pangan didukung dengan program-program:

Tabel 3.20

Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	13.469.847.519	13.338.564.674	99,03
	Jumlah	13.469.847.519	13.338.564.674	99,03



Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 13.338.564.674,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 13.469.847.519,00 atau sebesar 99,03%. Realisasi anggaran sebesar 99,03% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 103,09%, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 131.282.845,00 atau sebesar 0,97%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 6 adalah sebagai berikut:

Skor PPH merupakan skor atas tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat dibandingkan dengan skor ideal batas maksimal skor 100. Konsumsi yang diukur adalah konsumsi untuk kelompok pangan : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/ biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, (9) lain-lain. Skor yang tinggi menunjukkan kualitas keberagaman pangan yang baik

Capaian skor PPH di Kabupaten Grobogan berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2019 adalah sebesar 90,3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan berperan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan warga masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Melalui beberapa kegiatan antara lain kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan dan kegiatan penyuluhan sumber pangan alternative. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk:

- Peningkatan ketersediaan kelompok pangan yang lebih beragam dengan mendorong aneka metode pemanfaatan lahan pekarangan,



- Peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat sehingga meningkatkan daya beli/akses atas berbagai kelompok pangan yang beragam,
- Penyediaan dan penyaluran bantuan aneka peralatan pengolahan pangan, termasuk peralatan dan mesin yang ada di UPTD Teknopark Pangan di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari.

3. Misi 3

Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata.

a. Tujuan

Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.

Pengukutan tujuan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.21

Target dan Realisasi Tujuan Menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat di Sektor UMKM, Industri dan Perdagangan, serta Mewujudkan Daya Saing Pariwisata

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
III.	Menumbuh-kembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,56	5,37	81,86	6,86	78,28
		Laju Inflasi	%	2,91	2,82	103,09	2,71	96,10
Rata-rata Capaian Tujuan					92,47		87,19	

Persentase capaian kinerja tujuan yang didukung indikator kinerja tujuan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang



telah tercapai sebesar 92,47%, bahkan apabila kondisi ini bertahan sampai dengan tahun 2021, maka hanya akan mencapai target sebesar 87,19% saja.

b.1. Sasaran 7. Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Sasaran perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
7.	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,35	16,50	492,54	3,46	476,88
		Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/ keuangan	%	92,00	95,00	103,26	94,00	101,06
Rata-rata capaian						297,90	288,97	

Pencapaian kinerja sasaran 7 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, sasaran meningkatnya perkembangan industri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diukur dengan dukungan indikator kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dan Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut sebesar 297,90% termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 7 didukung dengan program-program:

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	394.002.000	393.029.500	99,75
2.	Program Penataan Struktur Industri	25.200.000	25.200.000	100,00
3.	Program Peningkatan Kualitas	1.225.000.000	1.212.215.000	98,96



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Kelembagaan Koperasi			
4.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	725.000.000	723.802.000	99,83
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	769.586.000	768.463.000,00	99,85
	Jumlah	3.138.788.000	3.122.709.500	99,49

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 3.138.788.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.122.709.500,00 atau realisasi sebesar 99,49%. Realisasi anggaran sebesar 99,49% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 297,90%, maka telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 16.078.500,00 atau sebesar 0,51%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 7 adalah sebagai berikut:

1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Industri di Kabupaten telah berkembang dengan pesat dimulai tahun 2018 yang lalu. Melalui kebijakan meningkatkan investasi yang didorong aspek pemenuhan tenaga kerja yang berlimpah dan kemudahan proses perizinan yang tidak berbelit, bahkan dengan dikembangkan basis *online* mendorong berkembangnya industri. Disamping itu makin banyaknya pameran dan ajang promosi serta pengembangan lembaga ekonomi di pedesaan yang dilakukan mendorong sektor industri dan UMKM berkembang dengan baik.

2) Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan

Jenis usaha akan memerlukan pemodal dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan perkembangan industri UMKM yang menjanjikan mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menyalurkan



kredit pada sektor ini. Hal ini berkat upaya perangkat daerah terkait dalam memberikan fasilitasi untuk memajukan usahanya, sehingga unit permodalan memberikan kepercayaan kepada UKM/koperasi

b.2. Sasaran 8. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
8.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	22,55	19,72	87,45	23,65	83,38
		Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,87	0,31	35,63	0,93	33,33
		Rata-rata capaian				61,54		58,36

Pencapaian kinerja sasaran 8 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata yang diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD menunjukkan rata-rata capaian kinerjanya hanya sebesar 61,54%, sehingga dikategorikan berkinerja rendah. Capaian kinerja yang rendah didominasi oleh kinerja pariwisata dalam berkontribusi pada PAD yang hanya mencapai 35,65%, walaupun sebenarnya kontribusi sektor perdagangan capaian kinerjanya cukup baik mencapai 87,45%.



Capaian sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata didukung program-program:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.693.385.000	1.421.270.500	83,93
2.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6.735.171.000	6.600.529.500	98,00
3.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	3.113.370.000	3.054.479.428	98,11
4.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.680.147.000	3.251.146.941	88,34
5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.762.500.000	1.714.610.627	97,28
6.	Program Pengembangan Kemitraan	260.912.500	253.862.500	97,30
Jumlah		17.245.485.500	16.295.899.496	94,49

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 17.245.485.500,00 terealisasi sebesar Rp 16.295.899.496,00 atau realisasi sebesar 94,49%. Realisasi anggaran sebesar 94,49% dibandingkan dengan capaian kinerja yang hanya sebesar 61,54%, karena menggunakan anggaran yang besar namun capaian kinerjanya kecil, maka terjadi inefisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut, walaupun masih menyisakan anggaran sebesar Rp 949.586.004,00 atau sebesar 5,51%.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan sasaran 8 adalah sebagai berikut:

Sektor perdagangan dan pariwisata di wilayah Kabupaten Grobogan masih memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. khususnya bidang pariwisata belum ada penyediaan paket-paket wisata yang memungkinkan wisatawan



untuk diberikan alternatif pilihan. Perdagangan dan pariwisata merupakan paket yang sangat erat dalam berkontribusi terhadap penghasilan masyarakat.

Solusi:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.
- 2) Penyebaran informasi destinasi wisata.

4. Misi 4

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Tabel 3.26

Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,29	69,86	100,82	69,91	99,93

Sumber: Data BPS tahun 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita), jadi IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Realisasi IPM Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebesar 69,86 dari yang ditargetkan sebesar 69,29, sehingga



capaiannya sebesar 100,82%. IPM sebesar 69,29 termasuk kategori sedang. Data IPM Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.27
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan
Tahun 2016–2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Nilai IPM Kabupaten	68,52	68,87	69,32	69,86
Nilai IPM Provinsi	69,98	70,52	71,12	71,73

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan mulai tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan kenaikan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian nilai IPM Kabupaten Grobogan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan. Kebutuhan dasar untuk menciptakan SDM yang dapat bersaing tentunya harus melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah telah mengamatkan standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kinerja tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih harus diupayakan secara maksimal.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 9. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan.

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	%Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	6,76	6,86	101,48	6,82	100,59
		Angka harapan lama sekolah	tahun	12,23	12,29	100,49	12,82	95,87
		Rata-rata capaian				100,98		96,23

Pencapaian kinerja sasaran 9 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tahun 2019, rata-rata capaian kinerjanya tercapai sebesar 100,98% (kinerja sangat tinggi). Adapun kondisi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Grobogan didukung data-data sebagai berikut:

Tabel 3.29
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Tamat SD	409.017	27,76%
2	Tamat SD	603.085	40,93%
3	Tamat SLTP	263.663	17,89%
4	Tamat SLTA	160.129	10,87%
5	Tamat Akademi , S1, S2, S3	37.537	2,55%
Total		1.473.431	100,00%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi tamatan SD atau sederajat sebanyak 40,93%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 27,76%, tamatan SLTP atau sederajat 17,89%, tamatan SLTA atau sederajat 10,87%, dan terakhir tamatan Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2,55%



Capaian sasaran 9 didukung dengan program-program:

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	489.190.000	430.605.000	88,02
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	188.890.670.728	177.719.161.576	94,09
3.	Program Pendidikan Non Formal	2.914.392.000	2.837.867.673	97,37
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.947.520.000	24.617.350.000	98,68
5.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	570.000.000	515.714.750	90,48
Jumlah		217.811.772.728	206.120.698.999	94,63

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 206.120.698.999,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 217.811.772.728,00 atau sebesar 94,63%. Realisasi anggaran sebesar 94,63% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,98%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 9 sebesar Rp 11.691.073.729,00 atau 5,37%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi pendidik telah sesuai dengan ketentuan dengan minimal DIV/S1.
- 2) Telah dilaksanakan pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan yang meningkat sebanyak 1.132 gedung SD dan 359 SMP.
- 3) Dilakukan peningkatan kompetensi guru dengan pelaksanaan bimbingan teknis.
- 4) Dilaksanakan seminar-seminar yang mengikutsertakan para guru.



b.2. Sasaran 10. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
10.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka usia harapan hidup	tahun	74,28	74,61	100,44	74,44	100,23
		Laju pertumbuhan penduduk	%	0,52	0,53	98,08	0,50	94,34
Rata-rata capaian						99,32	97,28	

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk diukur dari angka usia harapan hidup dan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian kinerja sasaran ini sebesar 99,32% atau dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 10 didukung dengan program-program:

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	459.549.800	454.376.300	98,87
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.956.984.504	20.952.417.382	95,42
3.	Program Pengawasan Obat dan	483.155.000	468.510.000	96,97



No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	Makanan			
4.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	300.747.700	300.362.700	99,87
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	66.000.000	66.000.000	100,00
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	66.334.000	65.388.000	98,57
7.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.047.365.000	843.141.059	80,50
8.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.702.330.000	1.169.202.637	68,68
9.	Program Bantuan Operasional Puskesmas	20.029.000.000	18.293.999.959	91,34
10.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	2.041.810.000	2.028.423.700	99,34
11.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	48.735.110.298	41.443.117.703	85,04
12.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	28.114.245.000	35.661.494.271	126,84
13.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	29.000.000	29.000.000	100,00
14.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	27.000.000	27.000.000	100,00
15.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2.057.000.400	1.706.952.067	82,98
16.	Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	148.000.000	148.000.000	100,00
17.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	105.342.268.277	84.731.486.641	80,43
18.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100.000.000	100.000.000	100,00
19.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	35.000.000	32.150.000	91,86
20.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	9.079.250.000	8.392.490.673	92,44
21.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	122.673.476.218	115.419.919.300	94,09
22.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	34.295.000	34.295.000	100,00
	Jumlah	364.527.921.197	332.367.727.392	91,18



Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 332.367.727.392,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 364.527.921.197,00 atau sebesar 91,18%. Realisasi anggaran sebesar 91,18% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 99,32%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 10 sebesar Rp 32.160.193.805,00 atau 8,82%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dibangunnya sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Purwodadi telah lulus akreditasi Rumah Sakit kategori Paripurna, sehingga mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan sekaligus sebagai RS rujukan di Kabupaten Grobogan.
- 3) Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2016 prevalensi gizi buruk sebesar 0,03%, tahun 2017 sebesar 0,014% dan tahun 2019 sebesar 0,011% yang menunjukkan penurunan.
- 4) Telah lulus nya Puskesmas Grobogan dan Godong I sebagai Puskesmas dengan akreditasi tertinggi yaaitu paripurna.

5. Misi 5

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

a. Tujuan

Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.

Tabel 3.33
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Minat dan Realisasi
Investasi di Berbagai Sektor Usaha

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,50	(31,98)	(581,45)	5,7	(561,05)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,01	3,59	110,47	3,95	90,89
Rata-rata capaian						(235,49)	(235,08)	

Pencapaian kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut:

Pengukuran indikator tujuan meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha diukur dari pertumbuhan investasi PMA dan PMDN serta tingkat pengangguran terbuka. Capaian kinerja tujuan ini terealisasi sebesar -235,49% artinya terjadi penurunan investasi pada tahun 2019. Adapun kinerja dikategorikan sangat rendah. Target pertumbuhan investasi tahun 2019 di Kabupaten Grobogan ditargetkan sebesar 5,50%, namun perkembangannya sampai dengan akhir tahun 2019, laju pertumbuhan investasi menurun sangat drastis dibanding tahun 2018 yang lalu. Kontribusi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang besar dengan capaian kinerja sebesar 110,47% ternyata tidak bisa mendistorsi dominasi penurunan dari pertumbuhan investasi.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan tujuan 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi di Kabupaten Grobogan terjadi secara masif pada tahun 2018 mencapai 6.781,67%, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan. Walaupun kalau dibandingkan dengan terget investasi PMA dan PMDN per



tahun masih di atas target, namun untuk penurunannya sangat besar.

- 2) Penurunan investasi di Kabupaten Grobogan dari Tahun 2018 ke 2019, tidak hanya terkait dengan ketersediaan lahan, namun terkait juga banyak hal diantaranya yaitu infrastruktur, tenaga kerja, kondisi ekonomi wilayah dan politik. Dari sisi ketersediaan lahan, Kabupaten Grobogan sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011–2031. Di dalam perda tersebut, Kabupaten Grobogan sudah menyediakan lahan sebagai Kawasan Peruntukan Industri dan atau Kawasan Industri seluas ± 500 Ha. Dari luasan tersebut, masih ada beberapa lokasi yang belum terisi, diantaranya yaitu:

- a. Kawasan Industri di Kecamatan Tanggunharjo seluas ± 82 Ha untuk Kawasan Industri ini masih terjadi sengketa kepemilikan lahan, sehingga belum digunakan sebagai Kawasan Industri;
- b. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Gubug seluas ± 50 Ha, sebagian besar Kawasan Peruntukan Industri ini dengan status lahan Tanah Kas Desa, dan harga lahan di kawasan ini sudah cukup tinggi sekitar $\pm$ Rp. 2.000.000 per meter sehingga kurang menarik minat investor.
- c. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Tawangharjo seluas ± 50 Ha, sebagian besar Kawasan Peruntukan Industri ini dengan status lahan Tanah Kas Desa, lahan yang bukan Tanah Kas Desa hanya sekitar seluas ± 5 Ha.

Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang dimana Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan revisi



Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011 – 2031. Di dalam revisi perda tersebut direncanakan untuk Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Grobogan seluas $\pm$ 936 Ha yang tersebar di tujuh kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Tanggunharjo seluas kurang lebih 132 ha (seratus tiga puluh dua hektar);
 - b. Kecamatan Kedungjati seluas kurang lebih 88 ha (delapan puluh delapan hektar);
 - c. Kecamatan Tegowanu seluas kurang lebih 105 ha (seratus lima hektar);
 - d. Kecamatan Gubug seluas kurang lebih 129 ha (seratus dua puluh sembilan hektar);
 - e. Kecamatan Godong seluas kurang lebih 46 ha (empat puluh enam hektar);
 - f. Kecamatan Wirosari seluas kurang lebih 189 ha (seratus delapan puluh sembilan hektar); dan
 - g. Kecamatan Ngaringan seluas kurang lebih 237 ha (dua ratus tiga puluh tujuh hektar).
- 3) Revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011–2031, sudah sampai tahap pra loket di Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dan menunggu sidang lintas sektoral antar kementerian.

Solusi:

- 1) Memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan dan dengan melakukan pendampingan terhadap investor di Kabupaten Grobogan.
- 2) Sosialisasi mengenai kemudahan perizinan dilakukan secara kontinyu.



- 3) Promosi secara terus menerus dilakukan promosi investasi baik di tingkat daerah maupun nasional.

b. Sasaran

- b.1. Sasaran 11. Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Tabel 3.34

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
11.	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Nilai Investasi PMA	Ribu US \$	1.250,00	474,68	37,97	1.250,00	37,97
		Nilai Investasi PMDN	Juta rupiah	389.486	903.892,27	232,07	389.486	232,07
Rata-rata capaian						149,91	149,91	

Pencapaian kinerja sasaran 11 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian sasaran meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal melalui indikator kinerja Nilai Investasi PMA dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.250 Ribu US \$ telah tercapai sebesar 474,68 Ribu US \$, sementara itu capaian kinerja indikator Nilai Investasi PMDN tercapai dari target yang telah ditetapkan sebesar 389.486 juta rupiah, telah tercapai sebesar 903.892,269 juta rupiah, sehingga capaian kinerja sebesar 149,91% dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 11 meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal didukung dengan program-program:



Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	159.100.000	157.990.106	99,30
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	291.436.000	289.163.800	99,22
3.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	117.884.000	116.945.000	99,20
Jumlah		568.420.000	564.098.906	99,24

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 564.098.906,00 dari anggaran Rp 568.420.000,00. Dari anggaran yang di sediakan, sehingga terealisasi sebesar 99,24%. Realisasi anggaran sebesar 99,24% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 149,91%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 4.321.094,00 atau 0,76%.

b.2. Sasaran 12. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Tabel 3.36
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Penempatan Tenaga Kerja

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
12.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	tahun	70,88	71,42	100,76	71,28	99,80

Pencapaian kinerja sasaran di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, capaian kinerja sasaran ditargetkan sebesar 70,88% dan terealisasi sebesar 71,42%, sehingga



pencapaian kinerja sebesar 100,76%. Capaian ini termasuk dalam kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 12 yaitu meningkatnya penempatan tenaga kerja didukung dengan program-program:

Tabel 3.37
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	351.380.000	347.882.000	99,00
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	182.000.000	175.827.000	96,61
3.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	160.000.000	158.499.800	99,06
Jumlah		693.380.000	682.208.800	98,39

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 682.208.800,00 dari anggaran Rp 693.380.000,00. Dari anggaran yang disediakan, sehingga terealisasi sebesar 98,39%. Realisasi anggaran sebesar 98,39% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,76%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 11.171.200,00 atau 1,61%.

6. Misi 6

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Tujuan 6

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Target dan realisasi tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah disajikan pada tabel 3.28 berikut:



Tabel 3.38
Target dan Realisasi Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VI.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	Peringkat	CC	CC*)	103,58	B	86,32

*)Hasil Evaluasi RB Tahun 2018

Tujuan tersebut direalisasikan dengan terwujudnya sasaran meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 103,58%.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 13. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN

Tabel 3.39
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
13.	Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	80,00	75,05	93,81	80,00	93,81

Pencapaian kinerja sasaran 13 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data pada tabel 3.29, diketahui bahwa pencapaian indikator persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi baru mencapai 75,05%



dengan capaian kinerja sasaran sebesar 93,81%. Apabila dibandingkan dengan skala pengukuran kinerja, maka kinerja sasaran termasuk kategori kinerja sangat tinggi, namun capaian tersebut belum memenuhi target kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.594.844.500	5.387.762.763	96,30
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	180.000.000	175.280.250	97,38
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.469.000	18.565.000	90,70
Jumlah		8.300.035.500	7.154.886.173	86,20

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 7.154.886.173,00 dari anggaran Rp 8.300.035.500,00. Dari anggaran yang di sediakan, sehingga terealisasi sebesar 86,20%. Realisasi anggaran sebesar 86,20% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 93,81%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 1.145.149.327,00 atau 13,80%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan sasaran:

Sebagaimana ditetapkan dalam IKU bahwa pejabat yang memenuhi kompetensi jabatan dipenuhi dengan unsur pendidikan, kepangkatan dan kelengkapan pendidikan dan pelatihan dengan perangkat daerah pengampu BKPPD. Kegagalan disebabkan oleh belum maksimalnya jumlah pejabat yang mengikuti diklat



kepemimpinan karena keterbatasan sarana diklat yang ada di Kabupaten Grobogan.

Solusi:

- 1) Untuk mengatasi kegagalan sasaran meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN yaitu dengan berkoordinasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat mengirimkan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengikuti diklat kepemimpinan di BPSDM Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Mendorong pegawai untuk mengikuti program peningkatan kompetensi dengan penganggaran mandiri atau program tugas belajar oleh pemerintah pusat.
- 3) Memberikan kemudahan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis maupun seminar-seminar keahlian.

b.2. Sasaran 14. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Target dan realisasi sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel 3. berikut:

Tabel 3.41

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	Skor	B	B	101,45	BB	86,83
		Opini laporan keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
		Rata-rata Capaian				100,73		93,41



Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Predikat AKIP Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja sub sasaran nilai SAKIP sebesar 101,45% termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Hasil evaluasi sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan

Kementerian PAN dan RB Nomor

B/303/AA.05/2019

tanggal 30 Desember 2019 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun

2019, bahwa

Pemerintah Kabupaten

Grobogan memperoleh

nilai **60,87** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.





Tabel 3.42
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan
Tahun 2018 dan 2019

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		Ket.	Point	%
		2018	2019			
Perencanaan Kinerja	30,00	18,52	20,62	Naik	2,10	11,34
Pengukuran Kinerja	25,00	14,31	16,57	Naik	2,26	15,79
Pelaporan Kinerja	15,00	9,26	9,36	Naik	0,10	1,08
Evaluasi Internal	10,00	5,26	6,06	Naik	0,39	6,88
Capaian Kinerja	20,00	9,67	8,26	Turun	-1,41	-14,58
Nilai Hasil Evaluasi	100,00	57,43	60,87	Naik	3,44	20,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B			

Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang lalu, Kabupaten Grobogan hanya memperoleh nilai sebesar 57,43, sehingga terjadi peningkatan sebesar 20,51%.

2) Opini Laporan Keuangan BPK

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten pada tahun 2017 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Predikat WTP tersebut telah diperoleh selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017, sedangkan hasil audit tahun 2019 belum dikeluarkan hasilnya.

Dengan demikian capaian indikator kinerja “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” tahun 2017 tercapai 100%.



Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.43
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.667.678.141	5.839.046.878	87,57
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.228.237.600	3.168.007.450	98,13
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.008.793.050	4.572.411.450	91,29
4.	Program Pengembangan Data dan Informasi	133.400.000	130.98.620	97,68
Jumlah		14.904.708.791	13.579.465.778	91,11

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 13.579.465.778,00 dari anggaran Rp 14.904.708.791,00. Dari anggaran yang di sediakan, sehingga terealisasi sebesar 91,11%. Realisasi anggaran sebesar 91,11% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,73%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 436.381.600,00 atau 8,99%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 14 adalah sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan pencapaian target sasaran ditunjang dengan semakin kuatnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan manajemen kinerja. Perbaikan dokumen SAKIP secara berjenjang mulai dari RPJMD sampai Renstra OPD sehingga tercipta keselarasan, perbaikan IKU Kabupaten maupun OPD, perbaikan PK secara berjenjang dari eselon tertinggi sampai terendah



dalam organisasi dengan penyelarasan program dan kegiatan. Selain itu pada tahun 2019 telah mulai digunakan e-SAKIP Grobogan, melakukan *upload* dokumen SAKIP pada masing-masing *website* OPD dan Kabupaten untuk menunjang transparansi akuntabilitas kinerja, serta menjalin komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi *esr.menpan.go.id*.

Adapun dalam pengelolaan keuangan telah diaplikasikan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Perencanaan (SIMREN), Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), dan Sistem Monitoring Pembangunan Daerah (SIMONTEP).

b.3. Sasaran 15. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Target dan realisasi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah disajikan dalam tabel 3.44 berikut:

Tabel 3.44

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	77,00	80,71	104,82	79,00	102,17
		Indeks SPBE	Skor	3,00	3,00	100,00	3,40	88,24
Rata-rata Capaian						102,41	95,20	



Pencapaian kinerja sasaran 15 diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat

Pencapaian kinerja kepuasan masyarakat dengan target skor 77,00 realisasi sebesar 80,71, sehingga capaian kinerja sebesar 104,82%. Kinerja tersebut dikategorikan sangat tinggi. Namun demikian skor SKM tersebut perlu dikembangkan untuk unit pelayanan di seluruh Kabupaten Grobogan.



Pelaksanaan survei kepuasan tahun 2019 dilaksanakan pada RSUD dr. R. Soedjati, Dispendukcapil dan DPMPTSP, sedangkan pada tahun 2018 pada lima OPD pelayanan yaitu RSUD dr. R. Soedjati, Dispendukcapil, DPMPTSP, Disnakertran dan Dinsos dengan skor sebesar 75,06. Adapun pada tahun 2017 yang lalu, survei dilaksanakan di UPTD Kecamatan Gubug meliputi

pertanian, PUPR dan Peternakan dan Perikanan dengan hasil skor sebesar 78,33%.

2) Indeks SPBE

Pencapaian kinerja sasaran pelayanan publik dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,00 dari target 3,00, dengan predikat baik, sehingga pencapaian kinerja



sebesar 100,00% termasuk kategori kinerja sangat tinggi.

Domain SPBE meliputi kebijakan SPBE, tata kelola, dan layanan SPBE. Ketiga domain tersebut dijabarkan dalam tujuh sub domain meliputi kebijakan tata kelola SPBE, kebijakan layanan SPBE, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang masing-masing mendapatkan skor 3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 15 adalah sebagai berikut:

Keberhasilan pencapaian target sasaran ditunjang dengan semakin baiknya pelayanan publik di Kabupaten Grobogan, kuatnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi. Sedangkan SPBE ditunjang dengan telah diimplementasikannya *smart city* yang dirintis pada tahun 2017 yang lalu. Selain itu, keberhasilan tersebut didukung dengan kerjasama tim SPBE Kabupaten.

Sasaran 15 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.45
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Administrasi Kependudukan	7.306.280.000	7.127.512.064	97,55
2.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.276.429.760	3.991.508.265	93,34
3.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	50.000.000	42.100.000	84,20
4.	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	444.545.000	418.415.763	94,12
Jumlah		12.077.254.760	11.579.536.092	95,88



Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 11.579.536.092,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 12.077.254.760,00, sehingga realisasinya sebesar 95,88%. Realisasi anggaran sebesar 107,69% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 116,67%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 497.718.668,00 atau sebesar 4,12%.

7. Misi 7

Meningkatkan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang.

a. Tujuan

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang.

Pengukuran kinerja meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.46

Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VII.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,00	79,04	100,05	85,00	92,99

Capaian kinerja tujuan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang dihitung dengan membandingkan target dan realisasi dari indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja tujuan ini sebesar 100,05% yang dikategorikan kinerja sangat tinggi.



b. Sasaran

b.1. Sasaran 16. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.47
Target dan Realisasi Sasaran Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target RPJMD
				Target	Realisasi	%		
16.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,66	80,00	100,43	81,22	98,50
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,19	91,20	104,60	88,90	102,59
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	63,63	69,19	108,74	64,88	106,64
		Rata-rata Capaian				104,59		102,58

Pencapaian kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut:

Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup diukur dari rata-rata capaian kinerja indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Rata capaian kinerja sebesar 104,59% dan dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Sasaran 16 dicapai melalui program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.48
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.578.569.400	6.426.582.500	97,69
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.052.966.000	1.032.765.500	98,08
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	30.193.281.582	29.604.277.180	98,05
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	257.230.000	245.549.000	95,46
5.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	161.815.000	146.695.000	90,66
Jumlah		38.243.861.982	37.455.869.180	97,94



Anggaran yang dialokasikan pada sasaran ini sebesar Rp 38.243.861.982,00 dan terealisasi sebesar Rp 37.455.869.180,00 atau sebesar 97,94 %. Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 97,94 % dengan capaian kinerja sebesar 104,59 %, artinya terjadi efisiensi penggunaan sumber dana dengan sisa sebesar Rp 787.992.802,00 atau sebesar 2,06%.

b.2. Sasaran 17. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalnya Alih Fungsi Lahan

Tabel 3.49
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalnya Alih Fungsi Lahan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
17.	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Terkendalnya Alih Fungsi Lahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	94,92	95,00	100,08	96,12	98,83

Target sasaran 17, meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalnya alih fungsi lahan sebesar 94,92% terealisasi sebesar 95,00% atau sebesar 100,08% dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sebesar 100,08% dikategorikan sangat tinggi.



Sasaran 17 dicapai melalui program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.50
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	250.000.000	246.055.000	98,42
2.	Program Pemanfaatan Ruang	1.733.909.750	1.568.828.475	90,48
3.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000	87.588.000	87,59
Jumlah		2.083.909.750	1.902.471.475	91,29

Anggaran yang dialokasikan pada sasaran ini sebesar Rp 2.083.909.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.902.471.475,00 atau sebesar 91,29%. Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran sebesar 91,29% dengan capaian kinerja sebesar 100,08 %, artinya terjadi efisiensi penggunaan sumber dana dengan sisa sebesar Rp 181.438.275,00 atau sebesar 8,71%.

Solusi yang akan dilaksanakan dalam pemberian izin Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Grobogan benar-benar dapat disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RUTRK dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar dengan mengoptimalkan peran instansi penegak perda. Serta akan di lakukan program yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai RUTRK/RDTRK/RTRW agar masyarakat mengetahui zonasi-zonasi daerah masing-masing.

8. Misi 8

Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat.



a. Tujuan

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah.

Pengukuran tujuan meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya lokal dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 3.51

Target dan Realisasi Tujuan Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
VIII.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kelestarian Budaya Daerah	Tingkat Kelestarian Budaya Lokal	%	60,00	60,00	100,00	70,00	85,71

Pencapaian kinerja tujuan diukur dengan indikator tingkat kelestarian budaya lokal. Capaian kinerja sebesar 112,73% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 18. Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan, Rasa Toleransi, dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Tabel 3.52

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
18.	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian sasaran meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% artinya kinerja sasaran tersebut berkinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama didukung dengan 1 program, yakni Program Kerukunan Umat Beragama.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp 2.036.478.000,00 dari anggaran Rp 2.109.152.000,00. Dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 96,55%. Realisasi anggaran sebesar 96,55% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 72.674.000,00 atau sebesar 3,45%.

b.2. Sasaran 19. Lestarinya Budaya Lokal Masyarakat

Tabel 3.53

Target dan Realisasi Sasaran Lestarinya Budaya lokal Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
19.	Lestarinya Budaya lokal Masyarakat	Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	%	60,00	60,00	100,00	70,00	85,71

Pencapaian kinerja sasaran 19 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, realisasi capaian sasaran lestarinya budaya lokal



masyarakat dari target yang telah ditetapkan sebesar 60,00% tercapai sebesar 60,00% artinya capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran 19 dicapai melalui program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.54
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 19
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	4.400.000	4.400.000	100,00
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	604.156.500	502.939.000	83,25
3.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	461.672.000	461.672.000	100,00
4.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	326.150.000	322.400.000	98,85
Jumlah		1.396.378.500	1.291.411.000	92,48

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.291.411.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.396.378.500,00 atau sebesar 92,42%. Realisasi anggaran sebesar 92,48% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 104.967.500,00 atau 7,52%.

9. Misi 9

Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

a. Tujuan

Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.



Tabel 3.55

Target dan Realisasi Tujuan Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatkan Kesetaraan Gender

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IX.	Menurunnya Kemiskinan, Kesenjangan antar Wilayah, Kesenjangan antar Kelompok Pendapatan, dan Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Penduduk Miskin	%	11,68	11,77	99,23	10,68	90,74
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,94	85,98	100,05	86,14	99,81
Rata-rata Capaian						99,64	95,25	

b. Sasaran

b.1. Sasaran 20. Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 3.56

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
20.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	59,88	57,69	96,34	60,66	95,10

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, diukur dengan pencapaian indikator penanganan PMKS. Capaian kinerja sebesar 96,34% dikategorikan kinerja sangat tinggi.



Capaian sasaran 20 didukung dengan program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.57
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 20
Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.013.704.000	1.005.935.500	99,23
2.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	963.896.900	934.843.650	96,99
3.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	744.476.000	742.476.000	99,73
4.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100.000.000	100.000.000	100,00
5.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	25.000.000	25.000.000	100,00
6.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	2.350.000.000	2.235.809.000	95,14
7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	536.472.000	522.957.000	97,48
Jumlah		5.733.548.900	5.567.021.150	97,10

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 5.567.021.150,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.733.548.900,00 atau sebesar 97,10%. Realisasi anggaran sebesar 97,10% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 99,64%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 166.527.750,00 atau 2,90%.



b.2. Sasaran 21. Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Tabel 3.58

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
21.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,75	53,70	92,99	58,15	92,35
		Skor Kabupaten layak anak	Skor	601-700	722,62	103,23	801-900	90,91
Rata-rata Capaian						98,11	91,28	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak, diukur dengan indikator Indeks pemberdayaan gender dan skor kabupaten layak anak. Realisasi capaian kinerjanya sebesar 98,11% menunjukkan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 21 didukung dengan program-program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.59

Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 21 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	497.120.000,00	488.750.000,00	98,32
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	338.010.000,00	315.188.000,00	93,25
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	153.440.000,00	152.893.000,00	99,64
4.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	267.000.000,00	266.080.000,00	99,66
Jumlah		1.255.570.000,00	1.222.911.000,00	97,40

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.222.911.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.255.570.000,00 atau sebesar



97,40%. Realisasi anggaran sebesar 97,40% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 116,67%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 32.659.000,00 atau 2,60%.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah terhadap realisasi anggaran yang dialokasikan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.60
Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
I	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	235.163.323.500	219.113.735.365	93,18
1	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	199.759.395.000	187.761.570.806	93,99
2	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	26.632.536.000	22.848.692.275	85,79
3	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	8.771.392.500	8.503.472.284	96,95
II	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	35.803.381.500	34.607.336.502	96,66
4	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	18.637.345.981	17.725.222.897	95,11
5	Meningkatnya produksi perikanan	3.696.188.000	3.543.548.931	95,87
6	Meningkatnya ketahanan pangan	13.469.847.519	13.338.564.674	99,03
III	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	20.384.273.500	19.418.608.996	95,26
7	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	3.138.788.000	3.122.709.500	99,49
8	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	17.245.485.500	16.295.899.496	94,49



No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
IV	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	582.339.693.925	538.488.426.391	92,47
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	217.811.772.728	206.120.698.999	94,63
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	364.527.921.197	332.367.727.392	91,18
V	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	1.261.800.000	1.246.307.706	98,77
11	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	568.420.000	564.098.906	99,24
12	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	693.380.000	682.208.800	98,39
VI	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	32.910.677.051	30.740.609.883	93,41
13	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	5.795.313.500	5.581.608.013	96,31
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	15.038.108.791	13.579.465.778	90,30
15	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemda	12.077.254.760	11.579.536.092	95,88
VII	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	40.165.956.732	39.211.645.655	97,62
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	38.082.046.982	37.309.174.180	97,97
17	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	2.083.909.750	1.902.471.475	91,29
VIII	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	3.698.530.500	3.514.686.000	95,03
18	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	3.372.380.500	3.192.286.000	94,66
19	Lestarnya budaya lokal masyarakat	326.150.000	322.400.000	98,85
IX	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	6.989.118.900	6.789.932.150	97,15
20	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	5.733.548.900	5.567.021.150	97,10
21	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	1.255.570.000	1.222.911.000	97,40
JUMLAH		958.716.755.608	893.131.288.648	93,16



Tabel 3.61
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2019

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran per Sasaran	Keterangan
I	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan.	105,18	93,18	Efisien
1	Meningkatnya kualitas jalan- jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi.	106,65	93,99	Efisien
2	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi	125,88	85,79	Efisien
3	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	82,34	96,95	Tidak Efisien
II	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.	(21,15)	96,66	Tidak Efisien
4	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	(4,29)	95,11	Tidak Efisien
5	Meningkatnya produksi perikanan	111,25	95,87	Efisien
6	Meningkatnya ketahanan pangan	103,48	99,03	Efisien
III	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata.	92,47	95,26	Tidak Efisien
7	Meningkatnya perkembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	297,90	99,49	Efisien
8	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	61,54	94,49	Tidak Efisien
IV	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	100,82	92,47	Efisien
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	100,98	94,63	Eisienf
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	99,32	91,18	Efisien
V	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha.	(235,49)	98,77	Tidak Efisien
11	Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	149,91	99,24	Efisien
12	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	100,76	98,39	Efisien
VI	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah	103,58	93,41	Efisien
13	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	93,81	96,31	Tidak Efisien
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100,73	90,30	Efisien
15	Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik Pemda	102,41	95,88	Efisien
VII	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan	100,65	97,62	Efisien



No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran per Sasaran	Keterangan
	penataan ruang			
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	104,59	97,97	Efisien
17	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	100,08	91,29	Efisien
VIII	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah.	100,00	95,03	Efisien
18	Meningkatnya pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100,00	94,66	Efisien
19	Lestarnya budaya lokal masyarakat	100,00	98,85	Efisien
IX	Menurunnya kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender.	100,49	97,15	Efisien
20	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	96,34	97,10	Tidak Efisien
21	Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	98,11	97,40	Efisien

E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 telah memperoleh beberapa penghargaan tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya yaitu:

1. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.
2. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 2016, 2018, dan 2019.
3. Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak kategori pratama
4. Piagam penghargaan kepada RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi dari Kemenpan-RB tanggal 27 November 2019 tentang Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2019.



5. Piagam Penghargaan kepada DPMPTSP dari Kemenpan-RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2019.
6. Piagam/penghargaan kepada Dispendukcapil tentang Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik oleh Kementerian PANRB.
7. Piagam/Penghargaan Sertifikat ISO 9001-2015 dari Badan Sertifikasi Nasional *Quality Regestar System* (QRS) kepada Dispendukcapil.
8. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kategori TOP BUMD 2019 kepada PD BPR BKK Purwodadi.
9. Penghargaan Nasional dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kategori *"The Best Contribution 2017" Asset Category 500 M- 1 Triliyun* kepada PD BPR BKK Purwodadi.
10. Penghargaan Nasional dari Infobank tanggal 15 Agustus 2019 kategori BPR *Award* atas Kinerja Keuangan 2013-2017
11. Piagam Sekolah Adiwiyata Nasional 2019, SK Penghargaan Nomor SK.692/MENLH/P2SDM/SDM.2/12/2019 Tgl 2 Desember 2019.
12. Piagam dari Kementerian Pertanian Juara I Nasional Kontes Produk Unggulan Hortikultura Kategori Bawang Merah (Juara I) a.n A.n. Tri Joko Purnomo.



Pemkab Grobogan berhasil meraih penghargaan dalam bidang agraria dan tata ruang untuk kategori pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah di kawasan pedesaan 2019. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Jakarta



Pemkab Grobogan berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) TOP 99 inovasi pelayanan publik yaitu Pendirian Rumah Kedelai Grobogan (RKG) yang babak selanjutnya juga meraih TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik untuk kategori yang sama.



Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima penghargaan pada bidang perlindungan anak dengan berhasil meraih penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA) untuk kategori pratama.



Bupati Grobogan Sri Sumarni memperoleh penghargaan tingkat nasional dalam bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Tanda penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) ini diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja
Instansi pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan
Tahun 2019



Grobogan
The Spirit of New Paradigm

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 yang terdiri dari:

1. Tingkat kinerja dari sembilan tujuan, adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja > 91% dengan kategori “Kinerja Sangat Tinggi” pada 7 (tujuh) tujuan dan
 - b. Capaian kinerja < 50% dengan kategori kinerja “Kinerja Sangat Rendah” pada 2 (dua) tujuan yaitu tujuan ke-2 dan ke-5 dengan pernyataan tujuan “Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan” dan “Meningkatkan minat dan realisasi investasi diberbagai sektor usaha”. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 66,61%.
2. Tingkat kinerja dari 21 sasaran, adalah sebagai berikut:
 - a. Dari 21 (dua puluh satu) sasaran RPJMD, yang terdiri dari 37 indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi sebanyak 18 sasaran (85,72%), kinerja tinggi, rendah dan sangat rendah masing-masing sebanyak 1 sasaran (4,67%).
 - b. Kinerja rendah terjadi pada sasaran 8 yaitu kinerja sektor pariwisata, sedangkan kinerja sangat rendah pada sasaran 4 yaitu produksi pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
 - c. Rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran sebesar 104,82%, sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran dari 21 sasaran sebesar 105,57%.

3. Tingkat efisiensi dari sembilan tujuan, diketahui sebanyak tujuh kinerja tujuan (77,78%) yang efisien dan dua kinerja tujuan (22,22%) tidak efisien, dan
4. Tingkat efisiensi dari 21 sasaran, diketahui sebanyak lima kinerja sasaran (23,81%) tidak efisien dan sebanyak 16 kinerja sasaran (76,19%) efisien. Hal ini menunjukkan peningkatan bila dibanding capaian tahun 2018 yang lalu, hanya 11 kinerja sasaran (52,50) efisien.
5. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai Rp 65.585.466.960,00 (Enam puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 6,84% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 958.716.755.608,00 dikurangi realisasi sebesar Rp 893.131.288.648,00.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN-RB, sesuai surat Nomor B/303/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai 60,87 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.

Selanjutnya diberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk segera ditindaklanjuti. Adapun langkah-langkah perbaikan adalah sebagai berikut:



1. Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pertemuan *Coffe Morning* jajaran eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 Februari 2020. Bupati memerintahkan untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas penyelenggaraan SAKIP sebagai upaya perbaikan pada tahun 2020.

2. Rekomendasi:

Bappeda dan Pimpinan OPD agar melakukan reviu secara berkala atas Renstra OPD terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja, serta memanfaatkan hasil reviu untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur Organisasi

Tindak lanjut:

- Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis SAKIP Kabupaten Grobogan dan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi.
- Reviu Renstra OPD,
- Reviu IKU Kabupaten dan OPD,

3. Rekomendasi:

Bappeda dan Pimpinan OPD agar mengintegrasikan aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang telah ada dengan aplikasi *e-sakip*, sehingga tercipta sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja sehingga dapat mengoptimalkan penerapan *performanced based budgeting* secara konsisten di tingkat OPD;

Tindak lanjut:

- Melaksanakan integrasi aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang telah ada dengan aplikasi *e-sakip* dengan menggunakan aplikasi SIPD.



- Melaksanakan pengembangan implementasi SAKIP sampai ke Kecamatan.
- Mengunggah dokumen SAKIP pada esr.menpan.go.id dan pada masing-masing website OPD.

4. Rekomendasi:

Pimpinan OPD agar memanfaatkan *cascading kinerja* dalam menyusun Perjanjian Kinerja di tingkat penanggung jawab program dan kegiatan serta melakukan *cascading kinerja* organisasi setiap OPD hingga ke level individu pegawai dan memanfaatkannya untuk pengukuran kinerja individu serta sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, sehingga mendorong terwujudnya sistem merit.

Tindak lanjut:

- Melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian tersebut terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dilakukan dengan memperhatikan: a. perencanaan strategis Instansi



Pemerintah; b. perjanjian kinerja; c. organisasi dan tata kerja; d. uraian jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung, sehingga dapat dilakukan penilaian kinerja tingkat individu.

5. Rekomendasi:

Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik di tingkat Pemda maupun OPD dengan menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta memastikan agar pimpinan OPD memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja,

Tindak lanjut:

- Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja tingkat Kabupaten dan OPD.
- Melaksanakan bimbingan teknis implementasi SAKIP Kecamatan.

6. Rekomendasi:

Inspektorat agar meningkatkan kuantitas (cakupan) dan kualitas evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di OPD, serta pimpinan OPD agar menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di OPD.

Tindak lanjut:

- Menyusun rencana kegiatan per tri wulan dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap rencana tersebut melalui aplikasi e-SAKIP.
- Inspektorat akan melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP sebanyak 26 (dua puluh enam) OPD.

7. Rekomendasi:

Bappeda dan pimpinan OPD agar meningkatkan kualitas dan cakupan evaluasi program dengan mereviu program, kegiatan

dan komponen anggaran pada seluruh OPD untuk memastikan bahwa alokasi anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Tindak lanjut:

- Melaksanakan evaluasi perjanjian kinerja dan menyusun perjanjian kinerja berjenjang untuk memastikan program maupun kegiatan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019



Grobogan
The Spirit of New Paradigm

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi 58111

Telp. (0292) 421040 Faks. (0292) 421060

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BU PATI GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M
Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 14 Februari 2019


BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI, S.H, M.M

**PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2019**

Tujuan		Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air				
Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan	1	Persentase infrastruktur Kondisi Baik	%	78,78
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan				
Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan panganperkebunan, dan peternakan	2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	2,79
Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata				
Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, industri dan (IKM) perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata	3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,56
	4	Laju Inflasi	%	2,91
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya				
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,29
Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja				
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	6	Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	%	5,50
	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,01
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik				
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC

Tujuan		Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target
Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang				
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruangkasus pencemaran lingkungan	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,00
Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat				
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah	10	Tingkat kelestarian budaya lokal	%	60,00
Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan				
Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan genderkesenjangan antar kelompok pendapatan	11	Persentase Penduduk Miskin	%	11,88
	12	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85,94

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
	Program Pembangunan Misi Pertama	Rp 235.163.323.500,00
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,	Rp 102.997.247.000,00
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rp 5.649.000.000,00
3	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Rp 20.803.000.000,00
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 12.967.000.000,00
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp 201.000.000,00
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,	Rp 30.222.132.000,00
7	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp 1.340.000.000,00
8	Program Pengendalian Banjir.	Rp 25.580.016.000,00
9	Program Pengembangan Perumahan	Rp 510.386.000,00
10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 26.122.150.000,00
11	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 7.720.000.000,00
12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 552.575.000,00
13	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Rp 297.007.500,00
14	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp 201.810.000,00
	Program Pembangunan Misi Kedua	Rp 35.803.381.500
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp 307.062.500,00
16	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp 252.703.750,00
17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp 3.490.708.000,00
18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp 1.265.315.000,00
19	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp 3.009.475.731,00
20	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp 8.972.081.000,00
21	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp 1.040.000.000,00
22	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp 300.000.000,00
23	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp 2.344.688.000,00
24	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp 500.000.000,00
25	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran	Rp 851.500.000,00

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
26	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp	13.469.847.519,00
Program Pembangunan Misi Ketiga		Rp	20.384.273.500
26	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	394.002.000,00
27	Program Penataan Struktur Industri	Rp	25.200.000,00
28	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	1.225.000.000,00
29	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp	725.000.000,00
30	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp	769.586.000,00
31	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp	1.693.385.000,00
32	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	6.735.171.000,00
33	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp	3.113.370.000,00
34	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	3.680.147.000,00
35	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	1.762.500.000,00
36	Program Pengembangan Kemitraan	Rp	260.912.500,00
Program Pembangunan Misi Keempat		Rp	581.850.503.925
37	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	489.190.000,00
38	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	188.890.670.728,00
39	Program Pendidikan Non Formal	Rp	2.914.392.000,00
40	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	24.947.520.000,00
41	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	570.000.000,00
42	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	459.549.800,00
43	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	21.956.984.504,00
44	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	483.155.000,00
45	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	300.747.700,00
46	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	66.000.000,00
47	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	66.334.000,00
48	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	1.047.365.000,00
49	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	1.702.330.000,00
50	Program Bantuan Operasional Puskesmas	Rp	20.029.000.000,00
51	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rp	2.041.810.000,00
52	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan	Rp	48.735.110.298,00

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
53	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp	28.114.245.000,00
54	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp	29.000.000,00
55	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp	27.000.000,00
56	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp	2.057.000.400,00
57	Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	Rp	148.000.000,00
58	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp	105.342.268.277,00
59	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	100.000.000,00
60	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	35.000.000,00
61	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp	9.079.250.000,00
62	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp	122.673.476.218,00
63	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	34.295.000,00
Program Pembangunan Misi Kelima		Rp	1.261.800.000
64	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	159.100.000,00
65	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	291.436.000,00
66	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Rp	117.884.000,00
67	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	351.380.000,00
68	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	182.000.000,00
69	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	160.000.000,00
Program Pembangunan Misi Keenam		Rp	32.910.677.051
70	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rp	5.594.844.500,00
71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp	180.000.000,00
72	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	20.469.000,00
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	6.667.678.141,00
74	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	3.228.237.600,00
75	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	5.008.793.050,00
76	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp	133.400.000,00
77	Program Administrasi Kependudukan	Rp	7.306.280.000,00
78	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	4.276.429.760,00
79	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang	Rp	50.000.000,00

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
80	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Rp	444.545.000,00
	Program Pembangunan Misi Ketujuh	Rp	7.631.535.400
81	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	6.578.569.400,00
82	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.052.966.000,00
83	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	30.193.281.582,00
84	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	257.230.000,00
85	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	250.000.000,00
86	Program Pemanfaatan Ruang	Rp	1.733.909.750,00
87	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp	100.000.000,00
	Program Pembangunan Misi Kedelapan	Rp	3.698.530.500
88	Program Kerukunan Umat Beragama	Rp	2.302.152.000,00
89	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp	4.400.000,00
90	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	604.156.500,00
91	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	461.672.000,00
92	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	326.150.000,00
	Program Pembangunan Misi Kesembilan	Rp	2.722.076.900
93	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	1.013.704.000,00
94	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Rp	963.896.900,00
95	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	744.476.000,00
96	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp	100.000.000,00
97	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp	25.000.000,00
98	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp	2.350.000.000,00
99	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	536.472.000,00
100	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	497.120.000,00
101	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	338.010.000,00
102	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan	Rp	153.440.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
103	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp 267.000.000,00



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, SH, MM



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Utama Kabupaten dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 November 2018

 BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundang di Purwodadi
pada tanggal 21 November 2018

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
SETDA

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50
 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016-2021

Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
I.	Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumberdaya air, perumahan-pemukiman, dan perhubungan	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	% rata-rata kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, wilayah kumuh, sanitasi, air minum, irigasi, dan sarana perhubungan), sbb: % Rata – rata infrastruktur kondisi baik Jumlah jenis infrastruktur Kab. Grobogan (jalan, jembatan, drainase, wil. kumuh, sanitasi, air minum, irigasi dan sarana perhubungan)	DUPR DISPERAKI M, DISHUB	Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (Permen PU No. 4/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
	1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sarana drainase perkotaan, dan jaringan irigasi	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	% rata-rata jalan dan jembatan Kab. Grobogan kondisi baik, dengan formulasi sbb: Jalan kondisi baik = $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kab. Grobogan}} \times 100\%$ Jembatan kondisi baik = $\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan Kab. Grobogan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Luas drainase perkotaan kondisi baik}}{\text{Luas seluruh drainase perkotaan Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih karena infrastruktur merupakan sarana vital yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencapai kesejahteraan dan dalam rangkamemenuhi kebutuhan publik yang mendasar bagi masyarakat.
		Cakupan drainase dalam kondisi baik.	%		DPUPR	Drainase yang baik mencegah terjadinya genangan air pada ruas jalan dan perumahan penduduk. Mengingat historis wilayah Kab. Grobogan yang dataran rendah berawa, maka potensi terjadinya genangan sangatlah

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
						tinggi bila tidak didukung dengan drainase yang memadai.
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Luas irigasi kondisi baik}}{\text{Luas irigasi Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DPUPR	Kabupaten Grobogan merupakan wilayah dataran rendah dengan mayoritas pertanian sebagai mata pencaharian penduduknya, maka dengan irigasi yang memadai akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
	2. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan air minum dan akses sanitasi	Persentase kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas kawasan perkotaan Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPERA-KIM	Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
		Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sanitasinya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses sanitasi di daerah perkotaan, mengingat layanan sanitasi perkotaan masih perlu ditingkatkan.
		Persentase cakupan pelayanan air minum	%	$\frac{\text{Jumlah RT yang mendapat akses air minum}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air minum yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.
	3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	$\frac{\text{Ketersediaan angkutan umum per wilayah tersedia jaringan jalan}}{\text{Jumlah wilayah yang tersedia jaringan jalan di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISHUB	Angkutan umum sangat dibutuhkan masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah sebagai alat transportasi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Misi 2 : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
II.	Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun n dikurangi jumlah kontribusi PDRB tahun (n-1)	DISPERTAN, DISNAKAN, DKPD	Pembangunan ekonomi dilakukan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Sektor pertanian sesuai karakteristik Kabupaten Grobogan, PDRB sangat ditopang sektor pertanian yang berpotensi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
	1. Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi pertanian pangan hortikultura	%	$\frac{\text{Jml produksi pertanian hortikultura tahun n} - \text{tahun (n-1)}}{\text{Jml produksi tahun n}} \times 100\%$	DISPERTAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peningkatan produksi pertanian pangan hortikultura di Kab. Grobogan sebagai daerah potensial pertanian.
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat	%	$\frac{\text{Jml produksi tanaman perkebunan rakyat tahun n} - \text{tahun (n-1)}}{\text{Jumlah produksi tahun n}} \times 100\%$	DISPERTAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan produksi tanaman perkebunan rakyat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
		Pertumbuhan produksi peternakan	%	$\frac{\text{Jumlah produksi peternakan tahun n} - \text{produksi tahun (n-1)}}{\text{Jumlah produksi peternakan tahun n}} \times 100\%$	DISNAKAN	Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi peternakan daging, telur dan populasi sapi mengingat hasil produksi peternakan tersebut merupakan kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak terjadi kerawanan produksi.
	2. Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan	DISNAKAN	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pengembangan perikanan tangkap terhadap jumlah produksi perikanan budidaya. Hal ini penting, mengingat Kabupaten Grobogan memiliki potensi perikanan budidaya yang bisa dioptimalkan potensinya demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
	3. Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH	Skor	Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.	DKPD	Indikator ini dipilih untuk mengetahui situasi pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
						pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor PPH.

Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bisang UMKM, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
III.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat di sektor UMKM, Industri, Perdagangan, serta mewujudkan daya saing pariwisata	a. Pertumbuhan Ekonomi	%	$\frac{\text{PDRB tahun } n}{\text{PDRB tahun } n - 1} \times 100\%$ Keterangan: PDRB = Produk Domestik Regional Bruto	DINKOP UKM DISPERINDAG DISPORABUD PAR	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Grobogan, mengingat pertumbuhan ekonomi mengindikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Grobogan
		b. Laju Inflasi	%	$\frac{\text{IHK tahun } n - \text{IHK tahun } (n - 1)}{\text{IHK tahun } n} \times 100\%$ Keterangan: IHK = Indeks Harga Konsumen		Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi
	1. Meningkatkan perkembangan industri dan UMKM	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	DISPERINDAG	Sektor industri sebagai bagian dari sistem perekonomian perlu ditingkatkan dalam berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
		Persentase UKM/Koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah Kop UKM mengakses bank}}{\text{Jumlah seluruh kop UKM}} \times 100\%$	DINKOP UKM	Usaha kecil menengah dan koperasi akan dapat berkembang dengan pesat apabila mendapatkan bantuan permodalan dan keuangan. Dengan akses ke perbankan menunjukkan UKM/Koperasi mampu bersaing secara kompetitif dengan usaha lain.
	2. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	DISPERIN-DAG BPS	Majanya sektor industri harus didukung sistem pemasaran, sehingga aspek perdagangan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
		Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	$\frac{\text{Jumlah pendapatan pariwisata}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR BPS	Pariwisata perlu terus dikembangkan, dengan mejunya sektor pariwisata akan berdampak pada sektor-sektor yang lain diantaranya industri dan perdagangan.

Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Keolahragaan, Pemuda, KB, dan pelayanan sosial dasar lainnya

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
IV.	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indkes	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>Dimana:</p> <p>$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup</p> <p>$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\sqrt[2]{3}$ (indeks melek huruf)$+1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)</p> <p>$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak</p>	BPS	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi aspek kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat.
	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.		Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
		Angka Harapan Lama Sekolah Sekolah	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	DISDIK	Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Kelulusan dan Ratarata Nilai Hasil Ujian
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	DINKES BPS	Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk tahun } n}{\text{Jumlah penduduk tahun } n - 1} \times 100\%$	BP3AKB	Indikator ini dipilih untuk memantau jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan.

Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
V.	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di berbagai sektor usaha	Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	%	$\frac{\text{Jumlah nilai investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah nilai investasi tahun } (n - 1)} \times 100\%$	DPMPTSP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Kabupaten Grobogan baik dari modal asing dan modal dalam negeri, mengingat nilai investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan.
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	DISNAKER-TRANS BPS	Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja.
	1. Meningkatkan realisasi investasi dan kualitas layanan perizinan penanaman modal	Nilai investasi PMA	Ribu US\$	Jumlah nilai investasi asing pada tahun bersangkutan.	DPMPTSP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Kab. Grobogan, mengingat nilai investasi asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
		Nilai investasi PMDN	Juta Rp	Jumlah nilai investasi dalam negeri pada tahun bersangkutan.	DPMPTSP	Investasi dalam negeri
	2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah seluruh pencari kerja}} \times 100\%$	DISNAKER-TRANS	Indikator ditunjukkan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Kab. Grobogan prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja.

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan kualitas pelayanan publik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VI.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Sesuai dengan indikator Reformasi Birokrasi berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 30 tahun 2018.	KEMENPANRB	Indikator ini dipilih karena Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat yang kita layani harus dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.
	1. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\text{Jumlah seluruh pejabat}} \times 100\%$	BKPPD	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, hal ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas manajerial pejabat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan transparansi jabatan.
	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Skor	Laporan Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB.	Seluruh OPD	Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i> .
		Opini Laporan Keuangan BPK	%	Laporan hasil evaluasi BPK tahun yang bersangkutan	BPK	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai kondisi laporan keuangan daerah, hal ini penting dalam rangka mendorong terjadinya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah	Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	Jumlah skor SKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang disurvei.	Seluruh OPD	Jumlah skor SKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang disurvei.
		Skor PeGI	Skor	Skor hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Seluruh OPD	Indikator ini dipilih untuk mengetahui implementasi TIK pada OPD yang ada di Kabupaten Grobogan dalam menunjang pelayanan, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan agar lebih cepat, tepat dan akurat yang dilakukan oleh OPD.

Misi 7 : Meningkatkan kelestarian SDA, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VII.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	DLH	Indeks kualitas lingkungan merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	$\frac{\text{Kualitas air yang ada}}{\text{Kualitas air sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air bersih yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	$\frac{\text{Kualitas udara yang ada}}{\text{Kualitas udara sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar polutan pada kualitas udara di Kab. Grobogan.
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	$\frac{\text{jumlah lahan berfungsi resapan}}{\text{jumlah lahan yang ada}} \times 100\%$	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar lahan yang dapat berfungsi sebagai resapan di Kab. Grobogan.
	2. Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan terkendalinya alih fungsi lahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan	%	$\frac{\text{Jumlah wilayah dengan pemanfaatan ruang yang sesuai}}{\text{Jumlah wilayah pemanfaatan ruang}} \times 100\%$	DPUPR	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya meningkat, mengingat penataan ruang harus dilakukan sejak awal agar tidak terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya.

Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
VIII.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kelestarian budaya daerah	Tingkat kelestarian Budaya Lokal	%	$\frac{\text{Jumlah budaya lokal yang masih eksis dan dipertunjukkan}}{\text{Jumlah budaya lokal di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR	Budaya lokal mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada generasi bangsa, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mempertahankan seni budaya tersebut.
	1. Meningkatkan pemahaman nilai keagamaan, rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Tingkat kerukunan antar umat beragama	%	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Bag. Kesra	Kegiatan keamaan perlu ditingkatkan sebagai sarana meredam konflik sosial di masyarakat.
	2. Lestarnya budaya lokal masyarakat	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah budaya lokal yang dibina}}{\text{Jumlah budaya lokal di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DISPORA-BUDPAR	Budaya lokal harus diperhatikan dan dilestarikan, mengingat budaya lokal merupakan kekayaan peradaban bagi masyarakat Kab. Grobogan

Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penanggulangan kemiskinan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER R DATA	KETERANGAN
IX.	Menurunkan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan meningkatkan kesetaraan gender	a. Persentase penduduk miskin	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin tahun } n}{\text{Jumlah seluruh penduduk tahun } n} \times 100\%$	DINSOS BPS	Indikator ini dipilih untuk mendapatkan data penduduk miskin sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran pengentasan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan, yang mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.
		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPG = \frac{1}{3} [X_{gds(1)} + X_{gds(2)} + I_{inc-dis}]$ $X_{ede(1)} = X_{ede} \text{ untuk harapan hidup}$ $X_{ede(2)} = X_{ede} \text{ untuk harapan pendidikan}$ $I_{inc-disi} =$	BP3AKB BPS	Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indikator ini dipilih dan digunakan untuk mengetahui

				indeks distribusi pendapatan		kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.
1. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah penduduk di Kab. Grobogan}} \times 100\%$	DINSOS	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan PMKS di Kabupaten Grobogan.	
2. Meningkatkan pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	$\frac{(\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Lin} - \text{Dist})}{3}$ <p>Ipar=Indeks keterwakilan di parlemen IDM=Indeks pengambilan keputusan Linc-dis=Indeks distribusi pendapatan</p>	BP3AKB	IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.	
	Skor kabupaten layak anak	Skor	<p>= Skor penguatan kelembagaan (150) + Skor Kluster I Hak Anak (135) + Skor Kluster II Hak Anak (205) + Skor Kluster III Hak Anak (185) + Skor Kluster IV Hak Anak (110) + Skor Kluster V Hak Anak (215)</p> <p>= 1.000</p> <p>Kategori Kabupaten Layak Anak</p> <p>1. Kabupaten Layak Anak : 901-1.000</p> <p>2. Utama : 801-900</p> <p>3. Nindya : 701-800</p> <p>4. Madya : 601-700</p> <p>5. Pratama : 501-600</p>	BP3AKB	Tujuan Kota Layak Anak (KLA): untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention on the rights of Child</i>) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, Program dan Kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah Kabupaten.	
					Sebuah Kabupaten Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.	



 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI